

**SKRIPSI**

**TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,  
Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)**

**Oleh :**

**NITA OKTA RINA  
NPM. 2003011072**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,  
Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NITA OKTA RINA  
NPM. 2003011072

Pembimbing: Diana Ambarwati, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : NITA OKTA RINA  
NPM : 2003011072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa  
Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, 03 Februari 2024  
Pembimbing,



Diana Ambarwati, M.E.Sy  
NIDN. 2116098101

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa  
Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)

Nama : NITA OKTA RINA  
NPM : 2003011072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 03 Februari 2024  
Pembimbing,



Diana Ambarwati, M.E.Sy  
NIDN. 2116098101



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0624/In.28.3/D/PP-00.9/02/2024

Skripsi dengan Judul: TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur), disusun oleh: Nita Okta Rina, NPM: 2003011072, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/19 Februari 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderato : Diana Ambarwati, M.E.Sy  
Penguji I : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
Penguji II : Yudhistira Ardana M.E.K  
Sekretaris : Iva Faizah, M.E



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 109803 1 001

## ABSTRAK

### TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)

Oleh: Nita Okta Rina

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi Membayar Uang *Merwatin* dan Kerbau Saat *Begawi Cakak Pepadun* Perspektif Ekonomi Syariah. *Merwatin* bisa disebut organisasi pertemuan para tokoh adat atau *penyimbang* untuk bermusyawarah menetapkan berapa uang *merwatin* yang harus dibayar calon *penyimbang* dan berapa jumlah ekor kerbau yang akan dipotong. Dalam prosesi pelaksanaan *begawi cakak pepadun* membutuhkan biaya ratusan juta rupiah dari awal hingga akhir acara. Terlihat ketika seseorang yang ingin menaikan gelar adat tetapi secara finansial tidak mampu maka terpaksa menjual harta benda berharga dan berhutang dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan ekonomi turun drastis dan harus bekerja keras untuk membayar hutang setelah acara selesai.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan 5 *penyimbang* adat dan 1 kepala desa Kedaton Induk. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, dan situs internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan data menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu *triangulasi*. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya uang *merwatin* disesuaikan dengan kesanggupan dan gelar adat yang akan diambil. Tidak ada pemaksaan kepada masyarakat untuk mengambil gelar. Tujuan *begawi cakak pepadun* yakni untuk melestarikan budaya adat Lampung supaya tetap terjaga dan turun temurun ke generasi yang akan datang. Untuk hari pelaksanaan *begawi* tidak ada ketentuannya jadi dapat dilakukan pada hari apa saja. Dalam perspektif ekonomi syariah besarnya uang *merwatin* yang dikeluarkan oleh calon *penyimbang* diperuntukkan memuliakan tamu yang hadir dan terdapat ketidaksesuaian dengan pola perilaku konsumtif yang menyebabkan kehidupan semakin bermasalah. *Begawi cakak pepadun* dapat dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi dan bagi yang tidak mampu agar tidak memaksakan kehendak karena dapat menimbulkan seseorang berhutang dalam jumlah besar.

**Kata kunci:** *Uang Merwatin, Begawi Cakak Pepadun, Ekonomi Syariah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Okta Rina  
NPM : 2003011072  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 November 2023  
Yang Menyatakan,



Nita Okta Rina  
NPM. 2003011072

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>1</sup>(QS. Al-Hujurat ayat 13)

---

<sup>1</sup> Nuraini, "Surat Al-Hujurat Ayat 13 Lafal Arab, Latin dan Tafsir Lengkapnya," dalam <https://m.bisnis.com> diunduh pada 2 Februari 2024.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat dan kuasa-Nya skripsi ini telah terselesaikan. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Tarbin (Suttan Empuan) dan ibu Siti Hayani (Suttan Pugeran) yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan kasih sayang, melindungi, mengasuh, mendidik, memberikan motivasi, senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan moral dan material demi mengharapkan keberhasilan saya. Semoga skripsi ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakekku tercinta alm. Hayan (Pengiran Jemeneng) dan Sahidun (Pengiran Banjar) yang senantiasa mendoakan saya agar menjadi anak yang berguna untuk orang disekelilingnya dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Nenekku tercinta Maimuri dan Siti Fatimah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya.
4. Terimakasih untuk kedua kakakku, Benny Refzansani dan Linda Rosmawati, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya.
5. Adik-adik tersayang Amanda Aulia, Ica Friska Aziza, Yunan Abiyyu Dzihan yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan serta sahabat seperjuangan prodi Ekonomi Syariah Angkatan 20.
7. Para sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian hingga ujian.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya untuk saya, yang memberi saran, dorongan dan semangat untuk penyelesaian skripsi ini, tempat

menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga amal dan kebaikan kalian diterima Allah SWT.

9. Sahabatku tercinta Squad Gacor, Huru Hara, Dagir, dan sahabatku lainnya terimakasih atas motivasi dan semangat yang kalian berikan dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah dan karunia-nya lah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah menegakkan kalimat tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang terang dan semoga kita semua termasuk kaum yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti, Aamiin yarabbal alamin.

Tujuan saya sebagai peneliti dalam menulis skripsi ini ialah sebagai bagian untuk memenuhi prasyarat penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S1) Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam penulisan proposal ini, peneliti menyadari bahwa ada beberapa kehilafan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardhana, M.E.K., Selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag. M.H, Selaku Pembimbing Akademik
5. Ibu Diana Ambarwati, M.E.Sy, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat waktu.
6. Para narasumber tokoh adat atau penyimbang adat yakni Bapak Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), Bapak Tarbin (Suttan Empuan), Bapak Zainal (Suttan Rajo Yang Tuan), Bapak Fahrudin (Suttan Rajo Puhun),

Bapak Hasbi (Suttan Bittang), serta Bapak Rizal Hartoni Ali selaku kepala desa Kedaton Induk, yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Semoga segala bantuan, dorongan, ilmu dan bimbingan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan dibalas dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Peneliti memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik.

Metro, 3 November 2023

Peneliti,



**Nita Okta Rina**

NPM. 2003011072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penelitian Relevan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Ekonomi Syariah .....	15
1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	15
2. Dasar Ekonomi Syariah.....	16
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah .....	19
4. Tujuan Ekonomi Syariah.....	20
5. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Syariah.....	21
B. Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun .....	34
1. Begawi Cakak Pepadun .....	34
a. Pengertian Begawi Cakak Pepadun.....	34

b.	Makna dan Tujuan Begawi Cakak Pepadun.....	36
c.	Tingkatan dan Gelar Begawi Cakak Pepadun.....	38
d.	Syarat Pengambilan Gelar Begawi Cakak Pepadun.....	38
e.	Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun.....	39
2.	Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau.....	49
a.	Pengertian Uang Merwatin.....	49
b.	Besaran Uang Merwatin dan Kerbau .....	50
c.	Peruntukan Uang Merwatin dan Kerbau .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	53
B.	Sumber Data .....	54
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
D.	Teknik Keabsahan Data.....	58
E.	Teknik Analisa Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>62</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1.	Sejarah Desa Kedaton Induk .....	62
2.	Letak Geografis .....	63
3.	Jumlah Penduduk.....	64
4.	Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk.....	64
5.	Struktur Organisasi Desa Kedaton Induk.....	65
B.	Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun .....	65
1.	Sejarah Begawi Cakak Pepadun di Desa Kedaton Induk.....	65
2.	Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau di Desa Kedaton Induk.....	72
3.	Besaran Uang Merwatin dan Kerbau .....	80
C.	Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Perspektif Ekonomi Syariah.....	87

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 4.1 Luas Tanah Desa Kedaton Induk .....	63
2. Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
3. Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	65
4. Tabel 4.4 Suku dan Kepenyimbangan Desa Kedaton Induk.....	71
5. Tabel 4.5 Gelar Keluarga Yang Melaksanakan Begawi Cakak Pepadun 2023.....	72



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur organisasi desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari  
Nuban ..... 65
2. Gambar 4.2 Sesat Agung yang Dibuat Dari Tarup 2023 ..... 69

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Prasurey
7. Surat Balasan Izin Prasurey
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Syariah merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam. Ekonomi syariah mengatur pola perilaku umat Islam dalam aktivitas ekonomi. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi syariah meliputi nilai *Rabbaniyah*, *Akhlaqiyyah*, dan *Insaniyah*.<sup>1</sup>

Pertama nilai *Rabbaniyah*, nilai *Rabbaniyah* merupakan nilai-nilai spiritual guna membatasi diri dari hal-hal buruk. Untuk itu perlunya ketahanan moral, selalu mendekatkan diri pada Allah, dan menyakini jika gerak-geriknya diawasi oleh sang *khalik*.

Kedua nilai *Akhlaqiyyah*, nilai *Akhlaqiyyah* merupakan nilai-nilai yang sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kehidupannya. Prinsip bersuci dalam Islam tidak hanya dalam ibadah, dapat juga ditemukan dalam kehidupan social, berbudaya, berumah tangga, bergaul, bekerja, belajar dan lain-lain.

Ketiga nilai *Insaniyah*, nilai *Insaniyah* merupakan nilai-nilai kemanusiaan. Syariat Islam adalah insaniyah yang berarti diciptakan untuk manusia sesuai kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit,

---

<sup>1</sup> Fatkhul Wahab, "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no.1, Maret 2016.

kebangsaan, dan status. Hal tersebut dapat dikatakan prinsip *ukhuwwah insaniyah* (persaudaraan antar manusia).

Dalam aktivitas ekonomi konsumsi memiliki peran penting. Konsumsi secara umum didefinisikan sebagai pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pandangan para ahli, Albert C. Mayers sebagaimana dikutip Yuniarti mengatakan bahwa konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa yang sedang berlangsung untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Adapun konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan memanfaatkan dan menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Konsumsi yang dijalankan oleh muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip konsumsi syariah yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, tidak berlebihan, dan sederhana. Prinsip kesederhanaan konsumsi berarti bahwa hiduplah secara sederhana, tidak boros, berlebihan, dan tidak kikir, sesuai dengan yang diuraikan dalam Surat Al-A'raf ayat 31:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زَيْتٰتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾

<sup>2</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h.78.

<sup>3</sup> Helma Kurniawati, "Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus: Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur" (Skripsi: IAIN Metro, 2019).

Artinya: "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."<sup>4</sup>

Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat majemuk, terdiri dari pengembangan budaya lokal disetiap wilayah yang ada di pedalaman negeri Indonesia.<sup>5</sup> Budaya merupakan hal yang kompleks dapat berupa pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat serta kebiasaan lain yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kisah menarik budaya adat istiadat di Indonesia yang akan dibahas adalah tradisi membayar uang *merwatin* dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*, yaitu salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung.<sup>6</sup>

Secara keadatan masyarakat Lampung dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu masyarakat *saibatin* dan *pepadun*. Masyarakat adat *saibatin* mendiami daerah pesisir Lampung sedangkan masyarakat adat *pepadun* mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Adat dan kebiasaan dapat juga diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Laudia Tysara, "Menurut Al-Quran Hidup Sederhana Itu Adalah di Antara Tidak Boros dan Tidak Kikir," dalam <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/31> diunduh pada 20 Desember 2023.

<sup>5</sup> Nanang Budiutomo, "19 Keragaman Budaya Indonesia Beserta Gambar, Keterangannya," bukubiruku.com, 2016. [Online]. Available: <https://bukubiruku.com/keragaman-budaya-indonesia/>. Diakses tanggal 19-11-2023.

<sup>6</sup> Fitri Yanti, Eni Amaliah, Abdul Rahman, "Ngababali: *Tradition of Islamic Religious Practice in The Negeri Besar Village*, Way Kanan, Lampung Province," *Journal of Social and Islamic Centure*, vol. 26, no. 2, (December 2018) h, 1307-1308, DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2043>.

<sup>7</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 11.

Adat budaya Lampung yang sampai sekarang masih dilestarikan adalah *begawi cakak pepadun*. *Begawi* adalah tradisi upacara adat masyarakat Lampung yang bertujuan untuk memberikan gelar adat kepada pengantin. *Cakak pepadun* adalah upacara pengangkatan seseorang menjadi *penyimbang*. Jadi *begawi cakak pepadun* merupakan upacara adat Lampung pepadun untuk memberikan gelar *kepenyimbangan* kepada pengantin.

Upacara ini biasanya dilakukan pada rangkaian pernikahan dan pengambilan gelar adat atau yang disebut *berjuluk beadek*. *Berjuluk beadek* merupakan bagian dari falsafah masyarakat Lampung yakni *piil pesengiri*. *Piil pesengiri* merupakan pandangan hidup yang dijadikan sebagai landasan berfikir, bertindak, dan berperilaku oleh masyarakat Lampung dimanapun mereka berada.<sup>8</sup>

Adat *begawi cakak pepadun* ini sudah turun-termurun dan masih dilestarikan. Hal ini dilakukan sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat dan jati diri bangsa.<sup>9</sup> Pelaksanaan *begawi cakak pepadun* ini dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama membayar sejumlah uang *merwatin* kepada lembaga *merwatin*. Kedua menyerahkan sejumlah kerbau pada saat upacara *merwatin*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Jurnal Kajian Bahasa*, vol. 6, no. 2, th. 2017, (doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265> 2017) h. 227.

<sup>9</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 13.30 WIB.

<sup>10</sup> Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Jurnal Kajian Bahasa*, vol. 6, no. 2, th. 2017, (doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265> 2017) h. 234.

*Merwatin* adalah pertemuan para tokoh-tokoh adat yang disebut *penyimbang* pada masyarakat Lampung. *Penyimbang* merupakan kedudukan adat yang paling tinggi dan dipegang oleh anak laki-laki tertua dari keturunan tertua dalam adat Lampung *pepadun*. Dalam mengambil keputusan yang memiliki wewenang untuk menjadi penentu keputusan adalah *penyimbang*.<sup>11</sup> Pembagian kewenangan ini merupakan cerminan dari sistem kekerabatan masyarakat Lampung *pepadun* yang bersifat *patrilineal*, mengikuti garis keturunan dari ayah. Oleh karena itu yang menjadi *penyimbang* adalah anak laki-laki tertua yang mewarisi kepemimpinan dari bapak dalam keluarga.<sup>12</sup>

*Merwatin* dilakukan untuk menetapkan berapa uang *merwatin* yang harus dibayar oleh calon *penyimbang* dan berapa jumlah ekor kerbau yang akan dipotong. Uang *merwatin* bisa disebut juga uang *dau*. Uang *dau* adalah uang adat yang harus dibayarkan calon *penyimbang* atau bisa disebut tuan rumah untuk membeli gelar *Suttan*. Sedangkan kerbau dipotong dan dimasak untuk menjamu para *penyimbang* dari awal sampai berakhirnya acara *begawi cakak pepadun*. Biasanya, *merwatin* atau musyawarah para tokoh adat ini dilakukan dua sampai tiga hari. Pada saat pelaksanaan para *penyimbang* disajikan beraneka macam makanan oleh tuan rumah selama tiga hari.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Aqil Irham, "Lembaga Perwatin dan Kepenyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis," vol. 13, no. 1, th. 2013, h. 156.

<sup>12</sup> Sarah Fadhilah Baihaqqi, "Pewarisan Nilai Budaya Melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai (Studi di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi, Lampung Utara)," (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017) h. 3-19.

<sup>13</sup> Maretha Ghassani, dkk, "Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai di Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)* vol. 7, no. 3. th. 2019.

Secara umum upacara *begawi cakak pepadun* menghabiskan biaya sebesar Rp500.000.000 untuk seseorang yang belum pernah sama sekali melaksanakan *begawi cakak pepadun*. Sedangkan untuk seseorang yang sudah pernah melaksanakan *begawi cakak pepadun* perlu menyiapkan uang sekitar Rp250.000.000. Biaya tersebut lebih banyak dikeluarkan untuk penyajian makanan selama tujuh hari tujuh malam. Selain itu juga digunakan untuk pembelian kerbau, paket lengkap pakaian adat lampung, sarana prasarana *begawi cakak pepadun*, dan rokok *penyimbang* selama tujuh hari tujuh malam.<sup>14</sup>

Biaya tersebut sudah termasuk keseluruhan biaya dari awal sampai berakhirnya acara *begawi cakak pepadun*. Rincian biaya pembelian 2 ekor sapi atau kerbau untuk satu orang yang akan naik tahta atau mendapat gelar sebesar Rp50.000.000, uang *dau* sebesar Rp40.000.000, biaya tarup Rp40.000.000, biaya jamuan dan hidangan seperti daging ayam, ikan, bumbu dapur, kue basah, kue kering, teh, kopi, gula, rokok, dan hidangan lainnya berkisar Rp220.000.000, pembuatan *lunjuk* beserta isinya yaitu perabotan rumah tangga, tapis, sarung, bahan kebaya, dan lainnya menghabiskan uang sebesar Rp150.000.000, serta biaya-biaya lainnya seperti petasan untuk memeriahkan acara *begawi cakak pepadun*.<sup>15</sup>

Jika ingin mendapatkan gelar adat maka harus membayar uang *dau* terlebih dahulu. Uang *dau* yang harus dibayar untuk gelar *Suttan* sebesar

---

<sup>14</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 13.30 WIB.

<sup>15</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 13.30 WIB.



Rp40.000.000 dan dua ekor kerbau. Sedangkan untuk gelar *Pengiran* sebesar Rp10.000.000 dan satu ekor kerbau. Uang *dau* tersebut akan dibagikan kepada para *penyimbang*. *Penyimbang* di desa Kedaton Induk berjumlah 30 orang, maka uang *dau* tersebut akan dibagikan secara merata kepada seluruh *penyimbang* di desa Kedaton Induk sebesar Rp1.666.000 per orang. Semakin tinggi tingkat tahta yang akan dicapai, semakin banyak uang yang harus dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong.<sup>16</sup>

*Begawi cakak pepadun* dapat dilaksanakan ketika adanya prosesi pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan dua insan serta dua keluarga. Dalam Islam pernikahan bertujuan membangun keluarga *sakinah, mawwadah, warahmah*. Masyarakat Lampung mayoritas memeluk agama Islam, maka upacara-upacara adat pernikahan yang dilakukan masyarakat bercorak Islami. Agama Islam sudah menjadi satu kesatuan dengan budaya Lampung. Sehingga pernikahan adat lampung memiliki tata cara sendiri dalam melaksanakan upacara adat dan tidak lepas dari aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Adanya pelestarian budaya *begawi cakak pepadun* sebagai dasar filosofis. Setiap tahapan prosesi dan kelengkapan upacara *begawi cakak pepadun* diperlukan demi menjaga nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam tradisi *begawi*. Nilai filosofis tradisi *begawi* diukur dari kesantunan sikap, kebaikan hati, kedekatan sosial dengan lingkungan sekitar serta dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan. Nilai filosofis di dalam tradisi *begawi*, yaitu

---

<sup>16</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 13.30 WIB.

<sup>17</sup> M. Afnan Chafidh, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2015) h. 48.

nilai spiritual, nilai moral, nilai sentimental, nilai material, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai estetika, dan nilai hiburan. Nilai filosofis dari tradisi begawi sebenarnya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk mendukung eksistensi nilai-nilai yang ada pada kebudayaan Lampung.<sup>18</sup>

Suku Lampung tersebar di daerah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Abung, Way Kanan, dan Pubian. *Begawi cakak pepadun* juga masih dilestarikan oleh masyarakat suku Lampung, yang berada di desa Kedaton Induk Lampung Timur. Peneliti memilih Desa Kedaton Induk karena merupakan kampung tua yang mayoritas masyarakatnya suku Lampung.<sup>19</sup>

Pelaksanaan tradisi *begawi cakak pepadun* terlihat sangat mewah dan dilakukan dengan durasi panjang yakni tujuh hari tujuh malam. Hal ini mengakibatkan seseorang yang ingin menaikan gelar sampai menjual mobil, tanah, dan rela berhutang dalam jumlah yang sangat besar. Dalam Islam berhutang diperbolehkan, diperbolehkannya utang dalam Islam ini bukan berarti membebaskan seseorang agar bisa semena-mena dalam meminjam harta untuk keuntungan dirinya sendiri, melainkan hanya dalam kondisi mendesak dan benar-benar perlu. Tuan rumah sampai berhutang ratusan juta karena memang membutuhkan gelar adat bukan untuk keuntungan dirinya

---

<sup>18</sup> Shely Cathrin, dkk, "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung," *Patrawidya*, vol. 22, no.2, Agustus 2021.

<sup>19</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penyimbang adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 15.30 WIB.

sendiri melainkan sebagai warisan budaya yang akan tetap terjaga dan turun temurun ke generasi yang akan datang.<sup>20</sup>

Di desa Kedaton Induk pada tahun 2024 terdapat 30 penyimbang yang sudah begawi. Begawi dilakukan satu per satu bukan sekaligus 30 penyimbang. Dari 30 penyimbang tersebut ada seorang penyimbang yang sudah begawi tetapi masih memiliki hutang. Beliau melaksanakan upacara begawi pada tahun 2023 lalu. Beliau ingin menikahkan anaknya dengan melaksanakan upacara begawi cakak pepadun. Beliau juga merupakan orang yang sudah tergolong mencukupi kebutuhannya akan tetapi dana untuk melaksanakan begawi tidak mencukupi walaupun sudah menjual dua mobilnya dan terpaksa harus berhutang demi melestarikan budaya adat Lampung yakni begawi cakak pepadun.

Dampak setelah mendapatkan gelar sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi kesempatan memiliki gelar Suttan. Setelah mendapatkan gelar maka harus lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari dalam arti aturan kehidupan. Ketika sebelum memiliki gelar memakai celana pendek, maka setelah mendapatkan gelar tidak boleh lagi memakai celana pendek karena kita sudah memiliki aturan. Memang adat ini mengiringi aturan agama, jadi dampak kita mendapatkan gelar banyak sekali kita sudah menambah aturan aturan yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cara kita berbahasa, berbicara, berperilaku harus dengan tata krama

---

<sup>20</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penyimbang adat, wawancara, Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 3 November 2023 pukul 15.30 WIB.

yang baik dan sopan santun. Dampak setelah memiliki gelar yakni sudah menambah aturan dalam kehidupan kita sehari-hari.<sup>21</sup>

Dampak ekonomi setelah melaksanakan upacara *begawi* menyebabkan ekonomi menyusut dan turun drastis. Tetapi untuk kehidupan sehari-hari biasa biasa saja.<sup>22</sup> Tuan rumah yang melaksanakan *begawi* harus lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang setelah acara *begawi cakak pepadun*. Gaji yang didapat dari hasil bekerja hanya diperuntukkan untuk menyicil hutang sehingga tidak dapat membeli keinginannya yang lain. Tidak ada pemaksaan untuk melaksanakan upacara *begawi cakak pepadun*, karena sesungguhnya bagi masyarakat Lampung jika mampu maka harus melaksanakan *begawi* dan sebaliknya jika tidak mampu maka jangan dipaksakan dengan cara berhutang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah”** (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana Konsep Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

---

<sup>21</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>22</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.00 WIB.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah dalam tradisi adat Lampung

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa IAIN Metro Lampung maupun masyarakat. Selain itu penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan mengenai Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah pada masyarakat Adat Lampung Pepadun.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat adat Lampung pepadun khususnya Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur dalam menggelar acara begawi saat ini yang sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang tradisi masyarakat adat Lampung sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian belum banyak peneliti yang membahas secara spesifik tentang pembayaran uang merwatin dan kerbau dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Iqbal Al Ghozi meneliti tentang Makna Filosofis di Dalam Prosesi Begawi Adat Cakak Pepadun di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Cakak Pepadun adalah proses pelaksanaan penobatan suttan. Kepala adat merupakan kepala dari masyarakat hukumnya dinamakan penyimbang yang berarti pengganti, kepenyimbangan seseorang bersifat kewarisan, putra sulung suatu keluarga yang berhak menjadi penyimbang sebagai pengganti ayahnya. Atribut penyimbang adalah pepadun yang berarti tempat duduk seseorang yang mempunyai hak-hak istimewa.<sup>23</sup>
2. Helma Kurniawati meneliti tentang Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur). Begawi adalah upacara adat naik tahta yang duduk diatas alat yang disebut pepadun, yaitu singgasana pada upacara pengambilan gelar adat yang disebut begawi cakak pepadun metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan upacara dan

---

<sup>23</sup> Iqbal Al Ghozi, "Makna Filosofis dalam Prosesi Begawi Adat Cakak Pepadun di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang," (Skripsi: UIN Raden Intan, 2017).

dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan begawi membutuhkan dana puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk prosesi pelaksanaan acara begawi dari awal hingga akhir serta untuk membayar duit dau (uang adat) sebagai syarat pelaksanaan begawi menggelar acara yang megah dan mewah terlihat dari setiap prosesi acaranya.<sup>24</sup>

3. Maretha Ghassani meneliti tentang Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai Di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara. Adek merupakan suatu gelar penghormatan yang patut dijunjung tinggi dan diperhitungkan di dalam kehidupan sosial bagi masyarakat Lampung baik beradat pepadun maupun saibatin. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekiptif. Hasil penelitian ini yaitu beadek tidak hanya sekedar membayar uang langsung mendapatkan adek melainkan harus melalui pelaksanaan sangatlah sakral yang mempunyai makna pada begawi cakak pepadun.<sup>25</sup>
4. Riska Winda Suryani meneliti tentang Interaksi Simbolik Begawi Cakak Pepadun Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekiptif. Hasil penelitian ini yaitu Interaksi Simbolik merupakan suatu

---

<sup>24</sup> Helma Kurnia Wati, "*Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus: Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur*," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 78.

<sup>25</sup> Maretha Ghassani, "*Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai Di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara*," (Skripsi: Universitas Lampung, 2019), h. 87.

teori yang menjelaskan mengenai perilaku manusia dengan menggunakan analisis makna yang terdapat pada suatu simbol. Begawi Cakak Pepadun merupakan tradisi pemberian gelar adat suttan (penyimbang) yang diberikan secara simbolis diatas bangku kebesaran. Begawi dilaksanakan ketika akan melakukan pernikahan. Setelah melaksanakan akad nikah lalu dilaksanakan begawi pemberian gelar diatas pepadun.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terletak pada tema tradisi *begawi cakak pepadun* yang dilaksanakan masyarakat adat Lampung ketika pengambilan gelar adat dan upacara perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika pada penelitian di atas berfokus pelaksanaan upacara *begawi cakak pepadun*, maka penelitian ini berfokus pada praktek pembayaran uang *merwatin* dan kerbau pada saat *begawi cakak pepadun* dan kemudian akan dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

---

<sup>26</sup> Riska Winda Suryani, “*Interaksi Simbolik Begawi Cakak Pepadun Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah*,” (Skripsi: UIN Raden Intan, 2021).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni: *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* yang berarti rumah tangga, dan *Nomos* yang berarti pengaturan. Dengan kata lain, ekonomi adalah prinsip-prinsip dan tata cara untuk mengatur keuangan rumah tangga.<sup>1</sup>

Ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-Iqtishad* yang berarti pertengahan atau sederhana (tidak terlalu ketat maupun tidak terlalu longgar). Prinsip berekonomi dalam Islam yakni mengelola uang artinya mendapatkan dan membelanjakannya dengan cara yang benar.<sup>2</sup>

Syariah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, as-syariah, yang mempunyai konotasi *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum). Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *aw'dhaha* (menjelaskan) dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Dapat disimpulkan bahwa syariah adalah jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan jalan yang terbentang lurus. Hal tersebut sejalan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020) h. 1.

<sup>2</sup> Dewi Ratih, "Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah Dalam Al-Quran," (<https://staima-alhikam.ac.id/berita-ekonomi-islam-dan-keuangan-syariah-dalam-alquran.html>) diakses pada 2 Februari 2024 Pukul 07.10 WIB.

Dapat disimpulkan bahwa Ekonomi syariah merupakan aspek ekonomi yang menerapkan nilai dan prinsip dasar syariah yang berasal dari ajaran agama Islam, yang memiliki nilai dan prinsip yang berlaku secara universal dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.

## 2. Dasar Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah (2): 19

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي  
 ءَأْذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Pada hakikatnya seluruh harta di dunia ini adalah milik Allah SWT. Manusia diberikan hak oleh Allah atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga, dan pemikiran, baik harta yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi, hibah, maupun warisan. Agama Islam sangat menganjurkan kegiatan ekonomi yang diiringi dengan kegiatan kedermawanan.

## 2) Q.S Al Jumu'ah Ayat 9-10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ  
فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung"

## 3) Q.S Al Hasyr Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".

## b. Hadis

Pentingnya hidup sederhana dan menghindari sifat tamak dan pemborosan yang disebutkan HR. Ibnu Majah sebagai berikut :

يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدُّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ  
تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَمَ أَسَدُّ فَقْرَكَ

Artinya: *“Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk menyembah-Ku, (niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku akan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, (niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutupi kefakiranmu.”* (HR. Ibnu Majah)

Pentingnya melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap bisnis dan transaksi dilakukan dengan cara yang benar dan profesional, serta mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Hal ini disebutkan HR. Thabrani sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah mencintai ketika salah satu dari kalian melakukan sesuatu, maka ia harus melakukannya dengan sebaik-baiknya”* (HR. Thabrani).<sup>3</sup>

Dari beberapa hadis ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menekankan pentingnya nilai-nilai ekonomi yang baik, seperti kejujuran, kedisiplinan, hidup sederhana, membantu orang lain, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

### c. Ijma

Secara etimologi ijma mengandung arti kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Menurut Al Ghazali ijma adalah kesepakatan umat Muhammad saw secara khusus atas suatu

---

<sup>3</sup> Nesia Andriana, “Ihsan dan Itqan Dalam Beramal 30 Juli 2015,” (<https://hidayatulah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/2015/07/30/74773/ihsan-dan-itqan-dalam-beramal.html>) diakses pada 2 Februari 2024 Pukul 07.17 WIB.

urusan agama. Sedangkan menurut Al Amidi *ijma* adalah kesepakatan para ahli yang berkompoten mengurus umat Nabi Muhammad pada suatu masa.<sup>4</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam Al-Quran maupun Hadist.

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah berdasarkan pada aturan transaksi ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an. Tata cara yang dipraktikkan oleh umat Muslim dalam berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal sejalan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi islam meliputi nilai Rabbaniyah, Akhlaqiyyah, dan Insaniyah.<sup>5</sup>

- a. Rabbaniyah, nilai Rabbaniyah merupakan nilai-nilai spiritual guna membatasi diri dari hal-hal buruk. Untuk itu perlunya ketahanan moral, selalu mendekatkan diri pada Allah, dan menyakini jika gerak-geriknya diawasi oleh sang khalik.
- b. Akhlaqiyyah, nilai Akhlaqiyyah merupakan nilai-nilai yang sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kehidupannya. Prinsip bersuci dalam Islam tidak hanya dalam ibadah,

---

<sup>4</sup> Saif ad-Din Abu Hasan' Ali bin Abi' Ali bin Muhammad al-Amidi (Selanjudnya ditulis al-Amidi), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (Riyad: Daras-Sami'iy li an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1424 H/2023 M), Cet. Ke 1, Juz ke 1, h. 262.

<sup>5</sup> Fatkhul Wahab, "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmar Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no.1, Maret 2016.

dapat juga ditemukan dalam kehidupan sosial: berbudaya, berumah tangga, bergaul, bekerja, belajar dan lain-lain.

- c. Insaniyah, nilai Insaniyah merupakan nilai-nilai kemanusiaan. Syariat Islam adalah insaniyah yang berarti diciptakan untuk manusia sesuai kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Hal tersebut dapat dikatakan prinsip ukhuwwah insaniyah (persaudaraan antar manusia).

#### **4. Tujuan Ekonomi Syariah**

Salah satu manfaat dari ekonomi syariah adalah dapat membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan moneter serta sistem keuangan. Tujuan ekonomi syariah yang utama adalah menyalurkan kehidupan masyarakat dengan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial dan melarang segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan.<sup>6</sup>

Ekonomi syariah juga memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan sosial yang erat berdasarkan persaudaraan, sehingga pendapatan dapat didistribusikan secara merata. Dengan demikian, setiap orang diberikan kebebasan untuk mencari pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2014). h. 253.

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 5. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Syariah

### a. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to *consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan.<sup>8</sup>

Konsumsi secara umum merujuk pada penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Teori konsumsi berkaitan dengan distribusi kekayaan. Kekayaan tidak boleh membentuk sebuah lingkaran di antara kaum kaya saja. Melainkan harus tetap di dalam sirkulasi diantara semua masyarakat.

Menurut Albert C. Mayers sebagaimana dikutip Yuniarti mengatakan bahwa konsumsi adalah pemakaian barang dan jasa yang berlangsung dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Abdul Halim, konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014) h. 193.

<sup>9</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 78.

rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu.

Pendapat lain mengatakan, konsumsi adalah segala aktivitas penggunaan dan pemakaian barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan.<sup>10</sup>

Dengan demikian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Konsumsi kadang-kadang dianggap sebagai tahap paling krusial dalam siklus ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Konsumsi diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam yaitu al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, qiyas dan lainnya.<sup>11</sup>

#### b. Prinsip Dasar Konsumsi

Prinsip nilai yang harus menjadi pedoman nilai dan etika dalam perilaku konsumsi seorang muslim adalah prinsip keadilan, kesederhanaan, kebersihan, kemurahan hati dan moralitas. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Fordeby, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, ADESy (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 317.

<sup>12</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, h. 80.



- 1) Prinsip halal, Seorang Muslim di perintahkan oleh Islam untuk makan-makanan yang halal dan tidak mengambil yang haram. Prinsip halal berlaku bukan hanya untuk makanan saja. Seseorang di haruskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan di larang membelanjakan pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, judi, kemewahan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, sebagian makanlah (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Setiap Muslim harus ingat bahwa yang haram dan halal itu sudah jelas.<sup>14</sup> Dan sepatutnya pula seorang Muslim menghindari perkara yang syubhat demi keselamatan agama dan kehormatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: "Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang

<sup>13</sup> Uthari vilapike, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pembalut” (Skripsi: UIN Suka, 2018).

<sup>14</sup> Aldila Septiana, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam,” *Jurnal Internasional*, vol. 3, no. 2, th. 2017.

*terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).*

- b. Prinsip kebersihan dan menyehatkan, Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk makan-makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.<sup>15</sup>

Surat Al-Ma'idah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ



Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada-Nya.”

بُيِّ الدِّينِ عَلَى النَّظَافَةِ

Artinya: “Agama itu didirikan atas kebersihan.” (HR. Muslim)

- 2) Prinsip kesederhanaan, Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi mempunyai arti bahwa orang harus mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makanan berlebihan berbahaya untuk kesehatan. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh terlalu kikir maupun boros.<sup>16</sup>

Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67 menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang menginfakkan harta janganlah berlebihan atau kikir, lakukan dengan penuh kewajaran.” (Q.S. Al-Furqan: 67)

<sup>15</sup> Sunyoto Danang, *Konsep Dasar Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: CAPS, 2018), h. 250.

<sup>16</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015) h. 35.

Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW selalu memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Hal ini juga beliau terapkan ketika beliau memilih tempat tinggal dan apa saja yang ia gunakan.<sup>17</sup>

- 3) Prinsip keadilan, Prinsip ini mengandung arti mencari rezeki yang halal dan tidak di larang hukum. Konsumsi harus dilakukan dengan mematuhi aturan, hukum agama, dan nilai-nilai kebaikan tanpa menimbulkan kezaliman.<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman :

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الْحَجْرَاتِ

Artinya: “Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat 49:9)

Rasulullah SAW bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ مُّتَّصِدِّقٌ مُّوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٍّ وَمُسْلِمٍ وَعَقِيفٌ مُّتَّعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ (مسلم)

Artinya: “(Diantara penghuni surga ialah tiga orang; seorang pengusaha yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap muslim serta orang yang tidak mau memintaminta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.” (HR. Muslim)

- 4) Prinsip kemurahan Hati, Sifat konsumsi manusia juga harus di landasi oleh kemurahan hati. Apabila masih ada banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, seorang muslim seharusnya

<sup>17</sup> Rozalinda, “*Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,” (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014).

<sup>18</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku konsumen dalam perspektif kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 112.

menyalurkan bagian makanan yang dimilikinya kepada yang membutuhkan. Dalam mengonsumsi makanan, seseorang perlu melakukan dengan ikhlas dan tanpa dipaksa, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.<sup>19</sup>

Surah Al-Furqan ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ  
قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (QS. Al-Furqan: 63)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah”. (HR. Muslim).

- 5) Prinsip moralitas, Moralitas harus menjadi prinsip utama dalam konsumsi seorang Muslim, sehingga tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan semata. Menurut Yusuf Qordhawi, ada beberapa norma dasar dalam perilaku konsumsi bagi umat Muslim yang beriman. Antara lain membelanjakan dan memanfaatkan harta dalam

---

<sup>19</sup> Rozalinda, “*Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,” (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014) h. 156.

kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak mubazir, menghindari hutang, dan memelihara aset yang stabil dan pokok<sup>20</sup>

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

Artinya : “*Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya.*” (HR. Tirmidzi)

### c. Batasan dalam Konsumsi

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut tentang komoditi-komoditi lainnya. Batasan-batasan konsumsi dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1) Kualitas dan kemurnian (Keaslian)

Kualitas dan menentukan tingkat baik atau buruknya sesuatu. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi. Ia mendorong penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting.<sup>22</sup>

#### 2) Kewajaran

Islam sangat menekankan kewajaran konsumsi dari segi jumlah yang sesuai kebutuhan bukan dengan tingkat keinginan. Al-Qur'an menetapkan satu jalan tengah (sikap wajar) antara dua cara

<sup>20</sup> Diana Ambarwati, Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika). *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, <https://e-journal.metrouniv.ac.id>, vol. 1, no. 1, th. 2013.

<sup>21</sup> Abdul Latif, Etika Persaingan... *Journal Islamic Economic*. doi: <https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717>. vol. 3, no. 2. th. 2017.

<sup>22</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku konsumen...* h. 205.

hidup yang ekstrim. Disatu sisi melarang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan semata-mata menuruti hawa nafsu, sementara disisi lain juga mengutuk perbuatan menjauhkan diri dari kesenangan menikmati benda-benda yang baik dan halal dalam kehidupan.

### 3) Pemborosan harta benda

Boros adalah membelanjakan sesuatu melebihi ukuran yang semestinya. Manusia dianjurkan untuk menjaga harta benda mereka dengan hati-hati dan membelanjakannya secara adil dan bijaksana agar keinginan-keinginan yang halal terpenuhi dan agar pemborosan kekayaan terkontrol.<sup>23</sup>

### 4) Keinginan

Dalam ilmu ekonomi, keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang ingin dimiliki seseorang. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Hampir tidak pernah berhenti berkeinginan. Pada dasarnya harta kekayaan di perlukan untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia.

### d. Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup seseorang yang suka menghabiskan uangnya tanpa pikir panjang. Pada umumnya, setiap orang akan melakukan kegiatan konsumsi dan menyenangi terhadap hal-hal yang bersifat konsumtif. Dalam

---

<sup>23</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 102.

berprilaku konsumsi, seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus dibeli.<sup>24</sup>

Yusuf Qarādhawi (1999) menjelaskan bahwa dalam konsumsi terdapat tiga prinsip yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan kesederhanaan. Pendapat para tokoh ini, pada intinya adalah satu yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>25</sup>

#### 1) Pola perilaku konsumtif

Pola perilaku konsumtif adalah pola pembelian dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan. Pola perilaku konsumtif juga merupakan suatu pola hidup yang aktivitasnya hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan materi, berkeyakinan akan pentingnya harta dalam hidup dan menjadikan materi sebagai sumber kepuasan dan ketidakpuasan.<sup>26</sup>

Dalam artian luas, konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan

---

<sup>24</sup> Diana Ambarwati, Etika Bisnis Yusuf...

<sup>25</sup> Yusuf, Qardhawi. "Norma dan Etika Ekonomi

Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan

Dahlia Husain." (1999).

<sup>26</sup> Fitri Normiasari, "Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumen Muslim (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)," (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019).





berlebihan dalam membelanjakan harta. Konsumsi yang demikian akan menjamin kehidupan manusia menjadi adil dan sejahtera didunia maupun diakhirat.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan gaya hidup konsumtif, Islam menolak tegas sikap hidup materialisme, hedonis, konsumerisme dalam bentuk larangan sifat boros di satu sisi dan kikir di sisi lainnya. Karena kedua sifat ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep kesederhanaan yang di inginkan Islam.<sup>29</sup>

Larangan boros terlihat jelas pada Al-Qur'an surah:

a) Al-Araf 71:31

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾<sup>(٣١)</sup>

Artinya: *“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

b) Al-Isra Ayat 26

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."*

<sup>28</sup> Yusuf Kurniawan, Ririn Tri Ratnasari, Hindah Mustika, *The Corruption And Human Development To The Economic Growth Of Oic Countries*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, doi: <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.20472>, th. 2020.

<sup>29</sup> Hasnidar Thamrin dan Adnan Achiruddin Saleh, “Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa,” *Jurnal Media Komunikasi dan dakwah*, doi: 10.35905/komunida.v11i01, vol. 11, no. 1, th. 2021.

## c) Al-Furqan Ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Adapun larangan kikir terdapat dalam Al-Qur'an surah:

## a) Ali-Imran [3]: 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikiran itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan di langit dan bumi. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”*

## b) An-Nisaa 41:37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *“Orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Allah juga tidak

menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran.<sup>30</sup> Orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, lebih disukai Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>31</sup>

## 2) Dampak Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak negatif, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Pola hidup yang boros akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut, sehingga bagi orang yang tidak mampu, tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu.
- b) Mengurangi kesempatan untuk menabung karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan uangnya untuk di tabung.
- c) Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa memikirkan kebutuhan pada masa mendatang

---

<sup>30</sup> Fordeby, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) h. 223.

<sup>31</sup> Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Mikro Syariah*. h.122.

<sup>32</sup> Vinna Sri Yuniarti. *Perilaku Konsumen...* h. 125.

## B. Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun

### 1. Begawi Cakak Pepadun

#### a. Pengertian Begawi Cakak Pepadun

*Begawi* atau *Gawi* adalah perayaan atas hasil kerja adat dalam komunitas masyarakat Lampung.<sup>33</sup> *Begawi* juga dapat diartikan sebagai "suatu pekerjaan" atau "membuat *gawi*".<sup>34</sup> *Begawi* adalah upacara adat naik tahta yang duduk di atas *pepadun*, yaitu singgasana adat pada upacara pengambilan gelar adat yang biasa disebut *begawi cakak pepadun*. *Begawi* dilakukan selama tujuh hari tujuh malam di dalam *sesat* (rumah adat) dan mengikuti aturan-aturan adat budaya Lampung. Rangkaian kegiatan adat *begawi* yaitu *ngedio*, *cangget agung*, *turun mandei*, *mepadun* dan lain-lain.<sup>35</sup>

*Cakak pepadun* atau naik *pepadun* adalah peristiwa pelantikan penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Lampung *pepadun*, yakni *begawi cakak pepadun* sifatnya wajib dilakukan oleh seseorang sebelum menyandang hak untuk menduduki posisi *penyimbang* yang dilakukan oleh lembaga *perwatin* adat.<sup>36</sup> *Pepadun* merupakan kursi kebesaran tempat kedudukan para Suttan (*Penyimbang*) waktu upacara adat yang mempunyai hak-hak istimewa. *Pepadun* adalah

---

<sup>33</sup> Rina Martiara, *Cangget : Identitas Kultural Lampung Sebagai Bagian Dari Keragaman Budaya Indonesia*, (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2014).

<sup>34</sup> Sarah Fadhilah Baihaqqi, "Pewarisan Nilai Budaya Melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai (Studi di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi, Lampung Utara)," (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017) h. 3-19.

<sup>35</sup> Soleh Maedjan, *Sejarah Latar Belakang Asal Mula Lampung dan Daerah-Daerah Lain Dalam Wilayah NKRI* (Tulang Bawang Barat : Soleh Maedjan, 2017), h.65.

<sup>36</sup> Ulul Azmi Muhammad, Iskandar Syah, Suparman Arif, "Adat Turun Duwai pada Upacara Begawi di Kampung Komering Putih Lampung Tengah," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, vol. 5, no. 5, h. 2-12.

singgasana yang terbuat dari kayu jati yang digunakan dalam *begawi cakak pepadun*, dan menyimbolkan suatu status sosial dalam keluarga. Di singgasana ini, gelar adat diberikan setelah seseorang yang ingin menaikan gelar memberikan uang dan menyembelih kerbau dalam jumlah yang ditentukan biasanya dua kerbau atau lebih dengan mahar sekitar 400 jutaan atau lebih, tergantung permintaan pihak perempuan yang bersangkutan. Tidak seperti *saibatin*, adat *pepadun* lebih menerima keberagaman masyarakat di luar suku Lampung. Karena mereka menilai derajat seseorang dari kemampuan secara ekonomi dan *intelektual*, serta diakui oleh umum. Jadi tidak berdasarkan keturunan seperti adat *saibatin*.

Di dalam *begawi*, terdapat nilai-nilai kesetaraan dan keterbukaan karena setiap orang yang menyelenggarakannya memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar adat, sementara masyarakat Lampung *saibatin* hanya memberikan gelar adat berdasarkan garis keturunan. Di samping itu, di masyarakat Lampung *saibatin*, hanya laki-laki yang sudah menikah yang berhak menerima gelar adat. Hal ini jelas berbeda dengan kebiasaan di masyarakat Lampung *pepadun*, di mana gelar juga dapat diperoleh oleh perempuan dan orang yang belum menikah.<sup>37</sup> Dengan adanya prinsip *nengah nyappur* adat Lampung mengenal sifat keterbukaan, yaitu membuka diri kepada

---

<sup>37</sup> Umi Kholifatun, "Makna Gelar Adat terhadap Status Sosial pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting," (Skripsi: Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES, 2016) h. 4-5.

masyarakat supaya memiliki pengetahuan luas, dan *nemui nyimah* yang artinya bersikap murah hati dan ramah kepada setiap orang.

Jadi *begawi* adat *cakak pepadun*, merupakan sebuah kebudayaan masyarakat Lampung *pepadun* dalam pengambilan gelar untuk melestarikan budaya adat Lampung *pepadun* secara turun temurun dan melembaga sampai sekarang.

#### **b. Makna dan Tujuan Begawi Cakak Pepadun**

*Begawi cakak pepadun* dilakukan untuk memberi gelar kepada seseorang yang ingin naik gelar. Tradisi pemberian gelar menentukan kedudukan seseorang di dalam adat dan dapat mempengaruhi peran, kedudukan dalam struktur dan upacara adat. Melalui *begawi*, orang akan mendapatkan kenaikan status dan jabatan dalam adat melalui gelar *suttan* yang menandakan status paling tinggi.<sup>38</sup>

Berikut ini Makna dan tujuan *begawi* adat *cakak pepadun*:<sup>39</sup>

##### 1) Status sosial dan penghormatan masyarakat

*Bejuluk beadek* memegang posisi yang sangat penting dalam upacara adat. Seseorang yang telah memperoleh *juluk* akan memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gelar adat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sarah Fadhilah Baihaqqi, *Pewarisan Nilai Budaya...* h. 3-19.

<sup>39</sup> Umi Kholifatun, dkk, "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting," *Journal of Education, Society and Culture*, vol. 6, no.2, th. 2017.

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 2) Pengaturan relasi dalam kekerabatan

Pengaturan hubungan dalam keluarga Kekerabatan merupakan gabungan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Menurut prinsip keturunan yang dipercayai, anak laki-laki tertua dianggap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas mengatur anggota keluarganya dan juga untuk penunjukan sebagai *penyimbang* adat. Pemanggilan gelar adat dalam kehidupan sehari-hari dimaksudkan untuk membiasakan anggota keluarga lainnya untuk memanggil *adek*-nya dan dijadikan simbol penghormatan keluarga.<sup>41</sup>

## 3) Pelestarian budaya

Pemberian gelar dalam masyarakat pepadun adalah sebuah tradisi yang telah diwarisi dari leluhur, dan memiliki makna yang mendalam bagi mereka yang melakukannya. Contoh, Kopiah Emas melambangkan pentingnya kreativitas dan kekuatan pemikiran bagi laki-laki Lampung setelah meraih gelar, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan membawa kebaikan dalam masyarakat dan keluarga.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sarah Fadhilah Baihaqqi, *Pewarisan Nilai Budaya...* h. 3-19.

<sup>42</sup> *Ibid.*

### c. Tingkatan dan Gelar Begawi Cakak Pepadun

Berikut Tingkatan gelar adat dalam begawi :

- 1) Suttan
- 2) Pengiran
- 3) Rajo
- 4) Ratu

Gelar *Suttan* mempunyai fungsi yang lebih tinggi dan atau sudah menjadi *penyimbang* serta mempunyai *pepadun* (benda berbentuk bangku yang disusun dari lambang-lambang tingkatan kedudukan) yang berfungsi sebagai pemimpin dalam *kebuaiyan* atau kerabatnya.<sup>43</sup>

Walaupun nama *Pengiran*, *Rajo* atau *Ratu* hampir sama dengan *Suttan*, namun kedudukannya berada di bawah *Suttan*, tetapi jika gelarnya telah menjadi *penyimbang* maka telah mempunyai fungsi mengatur *kebuaiyan* dan telah memiliki *pepadun*.<sup>44</sup>

### d. Syarat Pengambilan Gelar Begawi Cakak Pepadun

Syarat pengambilan gelar dalam *begawi cakak pepadun* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Adanya faktor perkawinan, misalnya seseorang yang mendapatkan seorang istri dari anak seorang *penyimbang*, maka pada saat perkawinan nanti biasanya sekaligus akan ditetapkan menjadi

---

<sup>43</sup> Abu Thalib Khalik, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2015), h. 25.

<sup>44</sup> Sarah Fadhilah Baihaqqi, *Pewarisan Nilai Budaya...* h. 3-19.

<sup>45</sup> *Ibid.*



seorang *penyimbang*. Karena pengantin akan menduduki kursi *pepadun*.

- 2) Disetujui oleh *perwatin* adat dan *penyimbang* adat
- 3) Membayar duit adat (*dau*) kepada lembaga *perwatin*
- 4) Memotong kerbau untuk mendapat gelar *suttan* dua ekor kerbau dan untuk mendapat gelar *pengiran* satu ekor kerbau.
- 5) Telah memenuhi syarat *begawi* yaitu membuat *sesat* adat (tempat pelaksanaan *begawi*), *lunjuk* (batang pinang) yang berisi *Tapis Lampung*, bahan kebaya, *sinjang* dan alat perabot rumah tangga yang akan dipanjat pada saat acara *begawi* sebagai acara hiburan bagi orang-orang yang sudah lelah bekerja dalam pelaksanaan *begawi*.
- 6) Melakukan prosesi *begawi*.

#### e. Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun

*Begawi* adalah tradisi upacara pernikahan adat Lampung yang bertujuan untuk memberikan gelar kepada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahannya. Pengantin juga akan mengenakan pakaian adat khas Lampung yang indah dan mewah. Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk pelestarian budaya dan sebagai identitas suku Lampung. Dalam tradisi ini, pengantin akan diarak dengan menggunakan tandu atau kuda sambil diiringi oleh musik tradisional seperti *Canang*, *Talo lunik*, *Talo balak*, *Gong beri*, *Bende*, dan *Gunjih*. Biasanya, alat musik kulintang dimainkan oleh lima

sampai tujuh orang. Alat musik tradisional kulintang dimainkan dengan cara *ditabuh* dan dipukul.

Dalam pelaksanaannya, *begawi* ditandai dengan beberapa prosesi seperti pertunjukan pencak silat, pemotongan hewan, pemberian gelar atau *cakak pepadun*, dan tarian *cangget*. Tarian *cangget* sendiri diikuti oleh bujang gadis, di mana setiap rumah mewakili sepasang bujang gadis untuk ikut acara *cangget agung*. Setelah itu, bujang gadis dijemput oleh *penglaku* (panitia) untuk menuju *sesat agung* (rumah adat), di mana mereka semua berkumpul dan menari satu persatu. *Talo* pun dibunyikan dan petasan di bunyikan, *begawi* berlangsung hingga pagi hari. Sebagai tambahan, selesai acara, bujang gadis diberi uang sejumlah biasanya 100 ribu rupiah per orang.<sup>46</sup>

Upacara adat *begawi cakak pepadun* bisa disebut kenaikan gelar (*adek*) yaitu kenaikan dari gelar terendah hingga gelar tertinggi, dari gelar *Rateu*, *Rajo*, *Pengiran*, dan *Suttan*. Oleh karena itu, upacara akan diadakan untuk memperingati perubahan fase dalam kehidupan seseorang dan juga untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang gelar yang telah dicapai seseorang.<sup>47</sup>

Upacara adat *begawi* memiliki arti *simbolis* yang terkait dengan *filosofi*, dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara kelompok

---

<sup>46</sup> Silviana, "Tradisi Unik Pernikahan Adat Lampung, Ada Pesta 7 Hari 7 Malam!," dalam *kompas.tv*, diakses pada 20 November 2023.

<sup>47</sup> Baihaqqi dan Sarah Fadhillah, "*Pewarisan Nilai Budaya Melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai*," (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017).

kerabat, teman, dan masyarakat yang terhubung melalui ikatan perkawinan.<sup>48</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mista'qaan gholizhom*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia selamanya.<sup>49</sup>

Perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasullullah.<sup>50</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat An-Nisa Ayat (4) : 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai manusia, hendaklah kita bertaqwa kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dari seorang diri dan menciptakan pasangan hidup untuk kita. Dari keduanya Allah memperbanyak jumlah laki-laki dan perempuan di dunia ini. Hendaklah kita bertaqwa kepada Allah dan menggunakan nama-Nya ketika saling meminta satu sama lain, serta menjaga hubungan silaturahmi. sesungguhnya Allah maha mengetahui dan mengawasi kamu."

<sup>48</sup> Riska Winda Suryani, "Interaksi Simbolik Begawi Cakak Pepadun Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah," (Skripsi: UIN Raden Intan, 2021).

<sup>49</sup> Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Berikut ini kegiatan yang meliputi persiapan upacara adat *begawi*:<sup>51</sup>

- 1) Upacara adat *gawi* bisa dilaksanakan ditempat pria maupun ditempat wanita. Tetapi rata-rata upacara adat dilaksanakan ditempat pria.
- 2) Para *penyimbang* kedua belah pihak ditempat masing-masing mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk mengatur persiapan-persiapan selanjutnya.
- 3) Persiapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga pria adalah menyiapkan semua perlengkapan adat dan upacara untuk *ngakuk majeu* (mengambil mempelai wanita) dan *begawi turun diway* atau *cakak pepadun*.
- 4) Ditempat pihak gadis para *penyimbang* mempersiapkan untuk menerima mempelai pria dan rombongannya serta mempersiapkan barang-barang bawaan atau seserahan. Peralatan lengkap ini meliputi: *sesat, lunjuk, kutomaro, jepano, pepadun, panggo, burung garuda, talo, kepala kerbau, payung agung, lawang kuri, titian/tangga, bendera, kandang rarang, dan kayu ara*.

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan upacara adat *begawi* dilakukan:<sup>52</sup>

Tahap Pertama Meliputi :

---

<sup>51</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, *Pakaian Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*, (Bandar Lampung: UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai”, 2015), h. 215.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.112.

### 1) Turun Peserah

*Turun peserah* yaitu menyerahkan peserahan disertai dengan peserahan *sigeh* (tempat sirih) yang berisi *galang silo* (duit *dau*), satu *siger*, dua *kopiah suttan*, dan keris kepada para *penyimbang* bahwa beliau sudah siap untuk melaksanakan adat *begawi*. *Turun peserah* dilaksanakan di malam hari dengan mengundang para *penyimbang* untuk hadir di kediaman calon *suttan*. Para *penyimbang* yang hadir memakai pakaian muslim seperti mau pengajian dan tuan rumah menyajikan makanan yang ditanjarkan (dihidangkan berderet).<sup>53</sup>

### 2) Upacara Merwatin (musyawarah adat)

*Merwatin* adalah musyawarah adat yang dihadiri para *penyimbang-penyimbang* adat. *Merwatin* juga bisa disebut organisasi atau lembaga *perwatin*. Para *penyimbang* bermusyawarah menentukan berapa duit *dau* yang akan dibayarkan calon *suttan* baru dan berapa ekor kerbau yang akan dipotong. *Merwatin* bisa selesai dalam tiga hari, dan tidak lupa tuan rumah selalu menyajikan makanan bagi para *penyimbang* ketika sudah bermusyawarah dalam tiga hari berturut-turut.<sup>54</sup>

### 3) Pekughuk Temui-temui

*Pekughuk temui* (tamu masuk) yaitu *mighul* dan *kelamo* calon *Suttan* baru hadir menggunakan pakaian adat Lampung. Hal ini

---

<sup>53</sup> Maretha Ghassani, "Begawi Cakak Pepadun sebagai Proses Memperoleh Adek pada Buay Nunyai di Desa Mulang Maya", *Pesagi*, vol. 7, no. 3, th. 2019, h. 89.

<sup>54</sup> *Ibid.*

merupakan pemberitahuan bagi para saudara, *mighul*, *kelamo* bahwa calon *suttan* akan melaksanakan upacara adat *begawi*.<sup>55</sup>

#### 4) Sujud Balak

*Sujud balak* adalah dimana calon mempelai pria datang ke rumah calon mempelai wanita dan didampingi para *penyimbang* adat. Hal ini merupakan pemberitahuan jadwal acara pernikahan dan upacara adat *begawi* kepada keluarga mempelai wanita. *Sujud balak* dilengkapi dengan arak-arakan, tembakan, petasan, pencak silat, dan iringan dengan *tabuh-tabuhan*. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab, yaitu masing-masing juru bicara *penyimbang* berdialog yang dibatasi oleh *appeng* (rintangan atau tali pengikat sanggar). Di dalam *sesat* secara resmi para *penyimbang* dari pihak mempelai pria menyerahkan seserahan berupa dodol, kue basah, sirih, dan macam-macam sovenir kepada para *penyimbang* mempelai wanita.<sup>56</sup>

#### 5) Ngedio (Pemandai Gawei)

*Ngedio* adalah acara adat surat menyurat mulei meghanai. Hal ini merupakan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat suku Lampung yang berbeda-beda pekon supaya tahu bahwa akan dilaksanakan upacara adat *begawi*. Mereka diharapkan datang untuk memeriahkan acara *ngedio*. Acara ini dikhususkan bagi anak mulei meghanai *Suttan* saja yang dapat masuk ke dalam *sesat*.

---

<sup>55</sup> Shely Cathrin, "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung," *Aqlania*, vol. 10, no. 1 (2021).

<sup>56</sup> *Ibid.*

Sebelum masuk *sesat* mereka dijemput satu persatu oleh panitia menggunakan *canang*. Ketika mulei meghanai sudah duduk di dalam *sesat* maka mereka berkenalan satu sama lain menggunakan surat dan dilengkapi dengan *bebandung*.<sup>57</sup>

#### 6) Akad Nikah (perkawinan adat Lampung)

*Para penyimbang* menggunakan pakaian adat untuk menyambut para *penyimbang* dari mempelai wanita. Sebelum akad nikah mempelai pria di arak terlebih dahulu, mempelai pria menggunakan jubah dan sorban diiringi dengan tembakan, petasan, pencak silat, dan iringan dengan tabuh-tabuhan. Sesudah di arak maka dilaksanakan akad nikah.<sup>58</sup>

Tahap Kedua Meliputi :

#### 1) Acara Cangget Turun Mandei

Tarian adat *cangget turun mandei* yang dilakukan pada malam hari. Calon *suttan* baru, *penyimbang*, anak mulei meghanai akan menari semua dan dipanggil secara berurutan. Para gadis-gadis atau anak mulei *suttan* yang turun *cangget* (tari *cangget* di *sesat*) mereka memakai pakaian adat dan *siger*, lalu menari diatas *talam* (nampan) dan diiringi dengan alat musik *talo*. Para gadis yang menari diberikan secara langsung oleh calon *suttan* uang sebesar Rp 50.000,00 yang dimasukan di amplop. Acara *cangget*

---

<sup>57</sup> Farisa Syarifah, "Kayu Ara pada Acara Begawi Adat Lampung Pepadun Buay Nyerupa Lampung Tengah," *Patrawidya*, vol. 22, no. 2, th. 2021.

<sup>58</sup> Shely Cathrin, "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung," *Aqlania*, vol. 10, no. 1, th. 2021.

*turun mandei* selesai pagi jam enam pagi. Sebelum selesai calon *suttan* melakukan tari *igel turun mandei* lawan *kelamo*, yang disaksikan oleh para *penyimbang* adat. Setelah melakukan *igel* maka calon *suttan* berjabat tangan dengan *kelamo* sebagai bentuk penghormatan.<sup>59</sup>

## 2) Upacara adat turun mandei (turun diway)

*Lunjuk* adalah tempat untuk *turun mandei*, yang dilengkapi dengan *kayeu aro* (batang pinang) berisi macam-macam perabotan rumah tangga. Pertama-tama dilakukan *seghak basah (penganggik)* bagi anak-anak kecil dari *suttan* baru, dimana mereka dihadapkan dengan dua keris. Pengumuman acara turun diway disertai dengan pemukulan *canang* (alat musik gamelan tradisional Lampung) oleh *penglaku*. Sampai tahap ini, pengantin baik itu mempelai pria (*mengian*) dan perempuan (*majew*) akan menyandang gelar *dipatcah haji (lunjuk)*. Sambil diiringi oleh *lebeu kelamo*, *benulung*, para *penyimbang*, kedua mempelai yang mengenakan pakaian kebesaran raja dan ratu berjalan beriring-iringan dengan membawa tombak yang digantungi *kibuk ulow wou* (kendi khas Lampung). Kedua mempelai selanjutnya duduk didampingi oleh *tuwalo anau* (orang tua kedua mempelai), *lebeu kelamo* (paman mempelai), *benulung* (kakak mempelai), dan *sai tuho tuho* (tetua

---

<sup>59</sup> Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*, (Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2015) h. 48.



keluarga). Sambil duduk, jempol kaki kedua mempelai dipertemukan oleh *lebeu kelamo*, *benulung*, dan batang pangkal.<sup>60</sup>

Berikutnya, jempol kaki dan ibu jari kedua mempelai dipertemukan di atas kepala kerbau oleh *lebeu kelamo*, *benulung*, dan batang pangkal selaku perwakilan pihak keluarga. Setelah upacara pertemuan jari kedua mempelai, acara dilanjutkan dengan *musek*, yaitu disuapinya kedua mempelai dengan makanan oleh batang pangkal, *lebeu kelamo*, dan *benulung*, selanjutnya diteruskan oleh *tuwalo anau*.<sup>61</sup>

Tahap Ketiga Meliputi :

1) Acara Cangget Mepadun

Tarian adat *cangget mepadun* pada malam hari. Calon *suttan* baru, *penyimbang*, anak mulei meghanai akan menari semua dan dipanggil secara berurutan. Para gadis-gadis atau anak *mulei suttan* yang *turun cangget* (tari *cangget*) mereka memakai pakaian adat dan *siger*, lalu menari diatas *talam* (nampan) dan diiringi dengan alat musik *talo*. Acara *cangget mepadun* selesai jam enam pagi. Sebelum selesai calon *suttan* baru melakukan tari *igel/ngigel mepadun* lawan *kelamo*, yang disaksikan oleh para *penyimbang* adat.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ulul Azmi Muhammad, "Iskandar Syah, Suparman Arif, Adat Turun Duwai pada Upacara Begawi di Kampung Komering Putih Lampung Tengah," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, vol. 5, no. 5, th. 2017, h. 2-12.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Shely Cathrin, "FILOSOFI CANGGET AGUNG DALAM TRADISI MASYARAKAT LAMPUNG," *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*. vol. 6, no. 3, th. 2022.

2) Upacara cakak pepadun

Calon *penyimbang* menuju sesat dengan mengendarai *jepano* yang diiringi oleh *penyimbang*, *tuwalo anaw*, *lebeu*, *kelamo*, *mengiyen* dan *mighul*. Setelah tiba di *sesat* maka calon *suttan* berputar putar di depan *lawang kuri* atau pintu masuk ke *sesat* sebanyak tiga kali.<sup>63</sup>

3) Upacara Inai adek (pemberian gelar)

Orang yang akan naik pepadun harus berpakaian seperti waktu *nigel nari* beserta istrinya, sesudah itu berjalan diiringi orang banyak menaiki *jepano* bersama istrinya serta dua orang yang akan *nyiku* dan *nenggau* menuju *sesat*.

Calon *penyimbang* didudukkan di atas *pepadun* dan di umumkan gelar tertinggi serta kedudukannya dalam adat. Di dalam *cakak pepadun* itu ada satu *nyiku* satu lagi *nenggaw* (duduk bersila di sisi *pepadun*), artinya yang *nyiku* satu orang duduk bersila dibawah *pepadun*, tangannya sebelah naik ditepi *pepadun* dan satu orang berdiri di belakang *pepadun*. Adapun pakaian yang naik *pepadun* itu *bidak putih* (baju kebesaran), celana putih, baju putih, kopiah dan kerudung putih, keris *nyeklang muser* dan *nyampir putih*, serta naik pepadun bersama istrinya. Pakaian perempuan itu serba putih, atau disebut *mata dilem*, memakai *baju kurung* dan *tudung putih*.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Pembagian uang dan penyaliman kepada seluruh peyimbang kemudian dilakukan sebagai tahapan berikutnya hingga *canang ditabuh* lagi yang menandakan *inai adek* (pemberian gelar dimulai). Pemberian gelar kepada mempelai oleh *lebeu kelamo*, *benulung*, batang pangkal, dan para *penyimbang* sekaligus menjadi akhir dari acara *mepadun*. Sebagai penutup acara, para *penyimbang* dan *penglakew tuho* (orang tua yang dipercaya untuk mengatur acara) pun menyampaikan pesan kepada kedua mempelai dalam bentuk nasihat dan pantun.<sup>64</sup> Dalam acara upacara adat *begawi* bisa menghabiskan waktu selama tujuh hari tujuh malam serta kerbau antara dua sampai tujuh ekor. Kerbau akan disembelih dan dagingnya akan dimakan oleh penduduk desa yang hadir. Upacara adat *begawi* diadakan di balai adat yang disebut *sesat*.<sup>65</sup>

## 2. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau

### a. Pengertian Uang Merwatin

*Merwatin* adalah lembaga *perwatin* dan *kepenyimbangan* memiliki peran yang penting dalam struktur sosial masyarakat Lampung, serta menjadi irisan dan lapisan yang tak terpisahkan. Lembaga ini adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan lokal yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam menjalankan sistem sosial masyarakat. *Merwatin* merupakan musyawarah adat para

---

<sup>64</sup> Ulul Azmi Muhammad, Iskandar Syah, Suparman Arif, "Adat Turun Duwai pada Upacara Begawi di Kampung Komering Putih Lampung Tengah, *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*," vol. 5, no. 5, th. 2017, h. 2-12.

<sup>65</sup> NFN Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, vol. 6, no. 2, th. 2017, h. 230-231.

*penyimbang* berkumpul untuk mendiskusikan pelaksanaan *begawi* dapat berjalan lancar sesuai dengan hari yang telah ditentukan.<sup>66</sup>

Musyawarah adat ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. *Merwatin* adalah tradisi penyerahan uang (*dau*) yang diletakkan di dalam *sigeh* (tempat sirih). Dalam tahap ini, selain musyawarah adat, juga diadakan penyembelihan kerbau dan dagingnya dimasak untuk jamuan bagi para *penyimbang*. Biasanya, para tokoh adat akan *merwatin* atau musyawarah selama dua sampai tiga hari.<sup>67</sup>

#### **b. Besaran Uang Merwatin dan Kerbau**

Setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan status adatnya dengan melakukan upacara ini yang mengharuskannya membayar uang *dau* dan kerbau. Jumlah uang *dau* dan kerbau yang harus dibayarkan tergantung pada seberapa tinggi tingkat status adat yang diinginkan. Semakin tinggi status adat yang diinginkan, semakin besar pula uang *dau* dan jumlah kerbau yang harus dibayar.

Musyawarah *merwatin* dilakukan untuk menentukan besaran uang adat dan kerbau yang akan dibayar tuan rumah kepada lembaga *perwatin*. Tuan rumah yang wajib membayar uang *merwatin* karena beliau yang akan mendapatkan gelar adat nantinya. Biaya uang *merwatin* yang harus dibayar semakin mahal dikarenakan

---

<sup>66</sup> Iqbal Al Ghozi, “Makna Filosofis di Dalam Prosesi Begawi Adat Cakak Pepadun di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung) h. 53-55.

<sup>67</sup> *Ibid.*

bertambahnya para *penyimbang*. Kemudian dikarenakan biaya-biaya naik maka uang *merwatin* juga ikut naik.

Besaran uang *merwatin* dilihat dari *begawi* sebelumnya karena *penyimbang* bertambah maka uang adat yang dibayar akan naik. Besarannya juga tergantung gelar yang akan dibeli. Biaya untuk gelar *suttan* lebih besar dari *pengiran*. Biaya untuk gelar *pengiran* 50% dari biaya *suttan*. Biaya upacara adat *begawi cakak pepadun* dari awal persiapan hingga berakhirnya acara tersebut sekitar Rp500.000.000 untuk seseorang yang belum pernah sama sekali melaksanakan *begawi cakak pepadun*. Sedangkan untuk seseorang yang sudah pernah melaksanakan *begawi cakak pepadun* perlu menyiapkan uang sekitar Rp200.000.000.

Untuk mendapatkan gelar *suttan* kerbau yang akan dipotong dua. Uang *dau* itu nominalnya tidak bisa disamakan karena melihat jenjangnya sendiri dari awal seperti apa. Jadi nominalnya tidak bisa dipastikan karena disesuaikan dengan tingkatan awal orang yang akan mendapatkan gelar. Jika seseorang akan mendapat gelar di mulai jenjang dari nol, maka duit *dau* yang di keluarkan berkisar Rp 40.000.000, dan itu baru duit *dau* nya saja belum alat *perangat* lainnya. Dan untuk kerbau yang harus di potong harus wajib dua. Satu kerbau untuk *turun mandei* dan satu kerbau untuk *mepadun*.

### c. Peruntukan Uang Merwatin dan Kerbau

Peruntukan uang *merwatin* diserahkan pada *penyimbang* di saat *merwatin* dan telah didiskusikan secara musyawarah adat *perwatin*. Duit *dau* nantinya akan digunakan untuk prosesi upacara adat *begawi* dari awal acara hingga acara berakhir.<sup>68</sup>

Pembiayaan uang *merwatin* dimulai dari acara *merwatin* sampai puncak acara *cakak pepadun*. Rincian biaya uang *merwatin* untuk pembelian 2 ekor kerbau untuk satu orang yang akan naik tahta atau mendapat gelar sebesar Rp50.000.000, biaya pembuatan *sesat agung* Rp40.000.000, uang *dau* sebesar Rp40.000.000. Biaya jamuan dan hidangan seperti daging ayam, ikan, bumbu dapur, kue basah, kue kering, teh, kopi, gula, beras, rokok, dan hidangan lainnya berkisar Rp220.000.000. Pembuatan *pepadun*, *kuto maro* (tempat duduk mulei saat acara *cangget*), *jepano* (alat untuk menunggang calon *penyimbang* adat), sewa *tetabuhan* (alat musik), petasan, payung *agung*, pembukaan *lawang kuri* (pintu masuk *sesat*) dan *lunjuk* (tempat turun *mandei*) beserta *kayeu aro* (pinang yang berisi perabotan rumah tangga) yang isinya perabotan rumah tangga, tapis, sinjang, bahan kebaya, dan biaya-biaya lainnya menghabiskan uang sebesar Rp150.000.000.

---

<sup>68</sup> Baihaqqi dan Sarah Fadhilah, "Pewarisan Nilai Budaya Melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai," (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan atau keahlian khusus peneliti. Adapun tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian.<sup>1</sup>

Penelitian ini akan membahas tentang Tradisi Membayar Uang Merwatin Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah. Yang terjadi di Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik,

---

<sup>1</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (USA: University of Wisconsin, 2016).

nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti.<sup>3</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan realitas atau fakta di lapangan berkaitan praktek Tradisi Membayar Uang Merwatin Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari subyek penelitian.<sup>4</sup> Data primer di peroleh melalui wawancara dengan lima penyimbang adat di Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur. Adapun lima orang penyimbang yang akan

---

<sup>2</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 23.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 11.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 225.



diwawancarai, yaitu bapak Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), bapak Tarbin (Suttan Empuan), bapak Zainal (Suttan Rajo Yang Tuan), Bapak Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), dan bapak Hasbi (Suttan Bittang). Serta Bapak Rizal Hartoni Ali selaku kepala desa Kedaton Induk.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung berasal dari subyek penelitian.<sup>5</sup> Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dan situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu buku-buku tentang ekonomi syariah dan begawi adat lampung pepadun.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapat jawaban dari responden.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 231.

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang Tradisi Membayar Uang Merwatin Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah. di Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur.

Untuk menentukan subyek yang akan di wawancara peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, maka peneliti dengan penuh pertimbangan mengambil sampel untuk di wawancara yaitu lima orang *penyimbang* adat dari tiga puluh orang *penyimbang* adat yang ada di desa Kedaton Induk. Jadi subyek wawancara dalam penelitian ini adalah lima orang *penyimbang* adat.

Peneliti memilih lima orang *penyimbang* adat dari tiga puluh orang *penyimbang* adat yang ada di desa Kedaton Induk dengan pertimbangan tertentu karena telah memenuhi kriteria untuk di jadikan narasumber yaitu: orang yang di tuakan di desa Kedaton Induk, telah menjadi panutan *kebuaianya* (keluarga besarnya), telah menjadi *penyimbang* adat lebih dari tujuh tahun, dan dianggap paling tahu serta menguasai materi tentang *begawi* adat Lampung serta seorang kepala desa Kedaton Induk yang nantinya akan di tinjau dari segi Ekonomi Syariah.

Adapun lima orang *penyimbang* yang akan diwawancarai, yaitu bapak Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), bapak Tarbin (Suttan Empuan), bapak Zainal (Suttan Rajo Yang Tuan), Bapak Fahrudin (Suttan Rajo

Puhun), dan bapak Hasbi (Suttan Bittang). Serta Bapak Rizal Hartoni Ali selaku kepala desa Kedaton Induk.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian. Bisa dikatakan juga bahwa proses observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini juga direncanakan dan dicatat seluruhnya secara sistematis serta dapat dikendalikan secara *reliabilitas* dan juga *validitasnya*. Peneliti kemudian melakukan observasi dengan cara foto, rekaman video, dan suara.

Peneliti memiliki tujuan dari observasi objek atau fenomena yakni menggambarkan objek dan segala yang berhubungan dengan pengamatan panca indera, mendapatkan kesimpulan, dan mendapatkan data atau informasi.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya *monumental* dari seseorang.<sup>7</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan dokumentasi, peneliti mengumpulkan bahan-bahan berupa gambar/foto yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif R&d...* h. 240.

dari narasumber yang berkaitan dengan Tradisi Membayar Uang Merwatın Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur yang kemudian di deskripsikan menjadi sebuah penjelasan.

#### **D. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (*kredibilitas*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), (4) kepastian (*confirmability*). Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian.

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (USA: University of Wisconsin, 2016).

Langkah yang digunakan dalam teknik *triangulasi* data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode. Patton mengatakan bahwa “*triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan”. Sedangkan menurut Patton mengemukakan “*triangulasi* dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama”.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>9</sup>

Cara berpikir yang di gunakan adalah induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi berulang-ulang dengan teknik *triangulasi*, sehingga dapat disimpulkan hipotesis di terima dan dapat dikembangkan menjadi teori.<sup>10</sup>

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan *transformasi* data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

### **2. Penyajian Data**

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>11</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J, *Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi)*, (Jakarta: SAGE Publication. Ltd, 2018) h. 222.

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

### **3. Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Kedaton Induk

Kisah Kedaton Buring yang saat ini menjadi nama desa Kedaton Induk merupakan kampung tua. Masyarakat Kedaton Induk merupakan keturunan *buay nuat*. *Kebuayan* adalah seketurunan dari satu nenek moyang melalui garis keturunan laki-laki. Konon ceritanya suku Lampung asli keturunan *buay nuat* memiliki ciri khas tersendiri yakni pada jari tangan telunjuk bengkok sedikit kekanan. Awal mulanya masyarakat asli Kedaton Buring bermukim di daerah tepi sungai Way Seputih yang biasa disebut daerah Aweng yang mana daerah itu saat ini masuk dalam wilayah Buyut Ilir Lampung Tengah, kemudian pindah ke Kedaton Tua di sekitar Way Bunuk dekat Muara di sekitar Desa Raman Aji, dan pada akhir tahun 1901 pindah ke Desa Kedaton Buring yang sekarang ini menjadi desa Kedaton Induk.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1902 sampai 2024 saat ini terdapat nama-nama kepala desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Pada periode Pertama Tahun 1902–1910 dipimpin oleh Tuan Ratu. Periode Tahun 1910–1918 dipimpin oleh Dalem Kiyai. Periode Tahun 1918–1926 dipimpin oleh Batin Kiyai. Periode

---

<sup>11</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.



Tahun 1926–1934 dipimpin oleh PN. Bumi Terus. Periode Tahun 1934–1942 dipimpin oleh Batin Pedoman. Periode Tahun 1942–1965 dipimpin oleh Mencorong Alam. Periode Tahun 1965–1966 dipimpin oleh Ngatisan. Periode Tahun 1966–1998 dipimpin oleh Tamsi Ali. Periode Tahun 1999–2006 dipimpin oleh Yahya ST. Bandar. Periode Tahun 2007 dipimpin oleh Rizal Hartoni Ali, SE sampai sekarang.<sup>2</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Kedaton Induk memiliki luas 378 ha yang terbagi dalam pekarangan dengan luas 107 ha, peladangan dengan luas 11 ha, persawahan dengan luas 221 ha, dan rawa 39 ha.

**Tabel 4.1**  
**Luas Tanah Desa Kedaton Induk**

No	Pertanahan	Luas
1	Pekarangan	107 Hektar
2	Peladangan	11 Hektar
3	Persawahan	221 Hektar
4	Rawa	39 Hektar

*Sumber: Dokumentasi Profil Umum Desa Kedaton Induk Tahun 2024*

Letak geografisnya secara khusus mempunyai jarak tempuh sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 7 km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 22 km

Batas-batas wilayah Desa Kedaton Induk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Moroseneng, Kec. Batanghari Nuban
- b. Sebelah Selatan : Desa Taholo, Kec. Batanghari Nuban

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Umum Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur,” dicatat tanggal 7 Januari 2024.

- c. Sebelah Timur : Desa Cempaka Nuban, Kec. Batanghari Nuban
- d. Sebelah Barat : Desa Kedaton I, Kec. Batanghari Nuban

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan *monografi* Desa Kedaton Induk tahun 2024, jumlah penduduk Desa Kedaton Induk adalah 706 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 174 keluarga. Penduduk Desa Kedaton Induk terdiri dari laki-laki sebanyak 362 jiwa dan perempuan sebanyak 344 jiwa.

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	362
2	Perempuan	344
	<b>Jumlah</b>	<b>706</b>

*Sumber: Dokumentasi Profil Umum Desa Kedaton Induk Tahun 2024*

### 4. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk

Secara umum mata pencarian penduduk desa Kedaton Induk adalah becok tanam dengan bertani. Desa ini merupakan wilayah yang subur dan memiliki lahan pertanian yang luas sehingga hasil pertaniannya melimpah. Karena sebagian yang kita ketahui, Hasil pertanian Desa Kedaton Induk adalah singkong, padi, dan jagung yang cukup besar.

Jumlah penduduk menurut mata pencarian yaitu 247 orang petani, 38 orang wiraswasta, 25 orang kuli bangunan, dan 8 orang PNS. Jadi jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan di desa Kedaton Induk ada 318 orang. Dapat kita ketahui sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan wiraswasta yaitu membuka usaha kerupuk singkong,

dikarenakan Desa Kedaton Induk merupakan daerah tropis dan memiliki hasil pertanian yang cukup besar.


**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	247
2	Wiraswasta	38
3	Kuli Bangunan	25
4	PNS	8
	<b>Jumlah</b>	<b>318</b>

Sumber: Dokumentasi Profil Umum Desa Kedaton Induk Tahun 2024

## 5. Struktur Organisasi Desa Kedaton Induk

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban**



## B. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun

### 1. Sejarah Begawi Cakak Pepadun di Desa Kedaton Induk

Upacara *begawi* adalah upacara yang dilakukan untuk pengambilan gelar adat. Gelar adat pada masyarakat Lampung memiliki strata tertentu.

Strata terendah bernama *dalem*, *batin*, *ratu*, *rajo*, *pengiran*, dan strata tertinggi adalah *suttan*.

Sedangkan *cakak pepadun* adalah upacara naik *pepadun* (singgasana adat). *Cakak pepadun* merupakan puncak acara *begawi* untuk pemberian dan penetapan gelar calon *suttan*. Gelar *suttan* yakni gelar tertinggi pada masyarakat adat Lampung. Gelar *suttan* akan diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“begawi cakak pepadun itu adalah merupakan adat orang lampung yang itu istilahnya mau naek derajat didalam suatu kasta di lampung di orang lampung.”<sup>3</sup>

*Begawi* dilakukan selama tujuh hari tujuh malam. Upacara ini telah dilakukan oleh masyarakat adat Lampung sejak zaman nenek moyang. Upacara ini diwariskan kepada generasi seterusnya. Namun di Desa Kedaton Induk belum diketahui pastinya kapan pertama kali dilakukan *begawi cakak pepadun*. Tetapi masyarakat dan tokoh adat sudah merasakan bahwa *begawi cakak pepadun* sudah dilaksanakan sejak kecil. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut :

“dari jaman dulu, dari jaman nenek moyang dulu sudah ada.”<sup>4</sup>

Berkaitan dengan *sejarah begawi cakak pepadun* pada masyarakat adat Lampung bapak Tarbin yang bergelar Suttan Empuan menyatakan bahwa sejarah adanya *begawi* di Lampung yaitu sejak penjajahan Belanda

---

<sup>3</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

<sup>4</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

di Indonesia. Pada masa itu Belanda masuk ke Lampung dan ingin memecah belah hubungan keluarga antara kakak beradik dengan membuat siasat adanya upacara *begawi*. Sebelum adanya upacara *begawi* tidak ada gelar *suttan* adanya *empu*. Upacara warisan Belanda ini akan menjadikan kakak dijadikan *suttan* (raja), demikian juga adik dijadikan *suttan* (raja). Dengan pertimbangan jika kerajaan pecah maka sangat mudah dikalahkan dan dikuasai. Akan tetapi usaha Belanda ternyata sia-sia. Kakak beradik bersatu tidak menyerang satu sama lain walaupun sudah beda kerajaan. Pada akhirnya Belanda kewalahan dan menyerah karena mereka merasa tidak unggul. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“awal awal asal usul nya ada nya begawi di sumatra di lampung ini? jadi begawi ini yaitu sejarah. awal awal begawi itu aslinya pas ee belanda ada di indonesia ini. aslinya sebelum belanda itu mau memecah antara kakak adik ataupun keluarga ee yang ada. ee sebelum begawi ini memang tidak ada gelar suttan. eeee adanya empu, tidak ada suttan. nah setelah penjajahan belanda, belanda di indonesia ini cara mereka mau memecah antara keluarga kakak dengan adik mereka itu buat siasat dibuatkan lah mereka adat begawi ini. nah jadi kalau begawi itu, kakak bisa jadi suttan jadi raja, adik jadi suttan jadi raja. maka kerajaan ini nanti pecah karena belanda ini ya ini trik, siasat gitu lo, politik. setelah pecah mereka ini masuk gitu lo. beranggapan belanda ini dengan yg dipecah nya tadi. raja yang sudah kecil itu bisa dikuasai mereka gitu lo. bisa dikalahkan mereka, nah ternyata eee usaha belanda itu sia sia saja. sebab walaupun yang memimpin para raja raja kita lampung tadi sedikit tapi mereka bersatu kumpul. pada akhirnya belanda ini kewalahan. mereka tidak unggul. itulah sejarah ee sejarah adat sejarah begawi di sumatra lampung itu adanya dari belanda jaman itu.”<sup>5</sup>

Sejarah *begawi* di desa Kedaton Induk menurut bapak Tarbin (Suttan Empuan) yaitu sebelum *begawi* belum ada gelar *suttan* adanya

---

<sup>5</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

gelar *empu*. Orang pertama dan tertua menunggu bumi Kedaton bergelar Empu Rajo Sejajar Dilangit. Beliau merupakan keturunan asli *buay nuat*. *Buay* merupakan turun temurun dari *nuat*, *nuat* yang tertua. *Bilik buay nuat* lama kelamaan memecah menjadi 4 *bilik*. Pertama *bilik bujung* yang tertua *buay nuat*, kedua *bilik ghabo*, ketiga *bilik way*, ke-empat *bilik libo*. *Suttan* pertama *bilik bujung* ialah Suttan Ratew Buay Nuat. Suttan pertama *bilik libo* ialah Suttan Mekedum. Akan tetapi sampai sekarang Suttan Ratew Buay Nuat dan para *penyimbang* lainnya tidak tahu kapan pelaksanaan *begawi* Suttan Mekedum. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“buay buat ini kan kita kedaton aslinya buay nuat. buay nuat itu gelar buay nuat itu empu rajo sejajar dilangit. nah itu yang pertama yang tua di kedaton ini yang nunggu bumi kedaton. nah setelah itu mecah mecah mecah karena terjadi 4 bilik. adalah bilik bujung yang tua, bilik ghabo, bilik way, bilik libo. itu bisa jadi seperti bilik libo ada suttan mekedum di jaman itu. akan tetapi ada sekarang sidei ain ini tidak tahu gawi itu. nah itu sudah jaman terakhir tetapi bilik libo ada suttan mekedum itu yang penyimbang sekarang tidak tahu begawi nya kapan tidak tahu.”<sup>6</sup>

Selanjutnya secara adat siapa saja yang dapat melaksanakan *begawi*? menurut Kepala Desa Kedaton Induk yang dapat melaksanakan *begawi cakak pepadun* adalah siapa saja masyarakat adat Lampung yang mampu secara finansial dan memiliki niat yang kuat untuk mendapatkan gelar adat. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

---

<sup>6</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

“ya orang yang sudah mampu biayanya dari segi finansial nya, boleh melaksanakan itu.”<sup>7</sup>

Sedangkan pelaksanaan upacara *begawi* di desa ini dilaksanakan di rumah adat yang disebut *sesat agung*. Desa Kedaton Induk belum memiliki gedung *sesat* yang cukup memadai. Untuk itu ketika upacara adat maka *sesat agung* dibuat menggunakan tarup. Sesat dikelilingi dengan kain putih dan diisi dengan *kutomaro*<sup>8</sup> dan *pepadun* para *penyimbang*. Semakin banyak *penyimbang* maka *sesat agung* akan semakin panjang. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“di balai adat desa masing-masing atau kalau belum ada balai adat ya di bikinkan tempatnya ee apa ada ee kayak tarup apa apa gitu.”<sup>9</sup>

#### **Gambar 4.1** **Sesat Agung yang Dibuat Dari Tarup 2023**



Sumber: Dokumentasi Sendiri

Pelaksanaan *begawi* dimulai dari tata cara adat istiadat yang diatur oleh *penyimbang* adat atau masyarakat adat menyebutnya *bidang suku*.

<sup>7</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

<sup>8</sup> Kutomaro adalah kursi atau tempat duduk muli saat acara cangget.

<sup>9</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

Jika seseorang ingin melaksanakan *begawi* maka harus meminta izin dengan kepala desa. Karena pelindung desa adalah kepala desa. Selain itu tuan rumah juga harus meminta izin kepada para tokoh-tokoh adat yang sudah ada sebelumnya. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“ya dimulai dari tata cara adat istiadat dari awal itu diatur oleh ee bidang suku masing-masing nanti. udah ada aturannya masing-masing. secara umum pelaksanaan *begawi* cakak pepadun harus meminta izin dengan kepala desa. karena di desa itu sebagai pelindungnya adalah kepala desa tapi lebih spesifiknya adalah meminta izin kepada para tokoh-tokoh adat yang sudah ada sebelumnya.”<sup>10</sup>

Kepala Desa Kedaton Induk mendukung setiap masyarakat adat yang akan melaksanakan *begawi*. Hal ini karena pelaksanaan *begawi* merupakan upaya untuk melestarikan adat istiadat supaya tidak hilang dari generasi ke generasi. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“karena itu melestarikan adat istiadat, yang pertama supaya tidak hilang dari anak-anak muda jaman sekarang supaya jangan hilang ditelan masa.”<sup>11</sup>

Saat ini di desa Kedaton Induk sudah ada 30 suku dan *kepenyimbangan*. Adapun suku dan *kepenyimbangan* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

<sup>11</sup> Rizal Hartoni Ali, sebagai kepala desa Kedaton Induk, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 17.15 WIB.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Buku Balai kencana adat Kedaton Buay Nuat, Gawei bilik Bujung Jayo (Tuan Pengiran, Rajjo Kew)*, 2023, h. 45.



**Tabel 4.4**  
**Suku dan Kepenyimbangan Desa Kedaton Induk**

No	Bilik/Suku	Adek Penyimbang
1	Bilik Bujung	ST. Rateu Buay Nuat
2	Bilik Ghabo	ST. RJ. Bandar Sembahen Migo
3	Bilik Way	RJ. Mekeu Bumei
4	Bilik Libo	PN. Kanjeng Tuan Agung
5	Suku Ruang Tengah	PN. Dipertuan Agung
6	Suku Sako Dalem	PN. Sempurno
7	Suku Sako Gedung	ST. Junjungan
8	Suku Bandar Dalem	PN. Penyimbang Rajo
9	Suku Bujung Tengah	ST. Rajo Yang Tuan
10	Bilik Wako	ST. Pukuk Suttan
11	Suku Agung	ST. Rajo Puhun
12	Suku Agung Tengah	ST. Juragan
13	Suku Jurai Ghabo	ST. Bittang
14	Bilik Talang	PN. Rajo Pukuk
15	Bilik Bujung Talang	RJ. Kepalo Bumei
16	Ruang Ghabo	PN. Prabu
17	Titisan Ghabo	ST. Kanjeng Pengiran
18	Suku Bujung Agung	ST. Pesirah Agung
19	Suku Ghabo Jayo	ST. Keagungan
20	Suku Ghabo Tengah	ST. Sejagat
21	Bilik Ranau	RJ. Sepuluh Rateu
22	Bilik Seputih Ghabo	ST. Gemattei
23	Suku Jayo	ST. Rajo Asal
24	Suku Buah Jayo	ST. Pemimpin
25	Suku Jayo Tengah	ST. Jayo Ningrat
26	Suku Buay Jayo	ST. Nimbang Sebuay
27	Suku Meno Jayo	ST. Temenggung
28	Suku Bujung Pubian	ST. Rajo Mergo
29	Suku Bujung Jayo	ST. Empuan
30	Suku Bujung Kiwah	ST. Rajo Negara

Sumber: Buku Bindangan Gawei Kedaton Buay Nuat, Gawei Bilik Bujung Jayo (Suttan Empuan), 2023

Adapun gelar keluarga yang melaksanakan *begawi cakak pepadun* pada Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

**Gelar Keluarga Yang Melaksanakan Begawi Cakak Pepadun 2023**

No	Nama Lengkap	Adek	Status Hubungan
1	Tarbin	Suttan Empuan	Kepalo Miyanak
2	Siti Hayani	Suttan Pugeran	Majeu Suttan Empuan
3	Benny Refzansani	Pengiran Puseran Rajo Berlian	Anak Meghanai No 1
4	Linda Rosmawati	Pengiran Titisan Rateu	Majeu PN. Puseran Rajo Berlian
5	Nita Okta Rina	Pengiran Pujian	Anak Mulei No 1
6	Amanda Aulia	Rajo Puterei	Anak Mulei No 2
7	Ica Friska Aziza	Rateu Himpunan	Anak Mulei No 3
8	Yunan Abiyyu Dzihan	Rajo Jemeneng	Anak Meghanai No 2

Sumber: Buku Bindangan Gawei Kedaton Buay Nuat, Gawei Bilik Bujung Jayo (Suttan Empuan), 2023

**2. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau di Desa Kedaton****Induk**

*Merwatin* adalah musyawarah adat yang membahas tentang pembayaran duit *dau* atau uang adat, pemotongan kerbau, penetapan gelar, dan pelaksanaan acara *begawi*. *Merwatin* diikuti oleh 30 orang *penyimbang* adat. Musyawarah *merwatin* dilaksanakan di rumah salah satu *penyimbang* adat yang berdekatan dengan kediaman tuan rumah. Musyawarah ini tidak boleh dilaksanakan di rumah tuan rumah.

Pada saat *merwatin* para *penyimbang* disajikan beraneka macam hidangan oleh tuan rumah selama tiga hari. Sebelum adanya acara *merwatin* ada acara *turun peserah*. *Turun peserah* merupakan acara peserahan *sigeh* (tempat sirih) yang berisi *galang silo* (uang adat) sebesar Rp240.000 dan rokok 2 bungkus. Kemudian disertai dengan menunjukan sepasang *siger* dan *kopiah emas*, dua *kopiah suttan*, dan satu *keris* kepada

para *penyimbang*. Hal ini menunjukkan bahwa beliau siap melaksanakan adat *begawi cakak pepadun*. Turun Peserah dilaksanakan di malam hari dan hanya dihadiri oleh para *penyimbang*. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“merwatin yaa merwatin ialah musyawarah adat. musyawarah yang membahas pembayaran duit dau, gelar yang akan didapat, dan pelaksanaan acara sampai selesai. merwatin juga ini apa namanya para *penyimbang* ini disajikan makanan oleh tuan rumah selama tiga hari. nah sebelum ada merwatin, itu ada yang namanya turun peserah yaitu menyerahkan sigeh yang isinya galang silo (uang adat) sebesar 24 ribu dan rokok 2. sama juga nunjukkan sepasang siger dan kepiah, dua kepiah suttan, dan satu keris dengan *penyimbang* nah ini itu menandakan bahwa tuan rumah sudah siap ikut gawi. nah turun peserah ini eee apa eee malam hari pelaksanaannya. yang menghadiri ya para *penyimbang*.”<sup>13</sup>

Sedangkan menurut tuan rumah *merwatin* adalah perkumpulan para *penyimbang* atau para *suttan*. Tuan rumah yang akan melaksanakan *begawi* membeli pemakai-pemakai<sup>14</sup> dan *penyimbang* menunjukkan kerajat-kerajat yang harus dibeli seperti yang sudah sudah. Musyawarah yang dimaksud yakni musyawarah tentang pelaksanaan *begawi*. Pemakai-pemakai itu banyak sekali ratusan. Kerajat bisa disebut juga pemakai-pemakai. *Merwatin* ini menentukan masalah gelar, musyawarah hanya secara umum saja secara bahasa indonesia. Jadi *merwatin* itu perkumpulan para *penyimbang* atau *suttan suttan* yang ada di desa tersebut, ke rumah yang mau *begawi* untuk musyawarah, membahas masalah ataupun tentang kerajat-kerajat yang harus dipakai. Tuan rumah yang mau beli dan

---

<sup>13</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>14</sup> *Pemakai-pemakai adat yakni kopiah suttan, baju suttan, kopiah emas, siger, gelang burung, gelang kano, gelang biasa, tapis.*

menentukan gelar, gelar itu juga yang belum terpakai oleh *penyimbang* ataupun keluarga *penyimbang* yang sudah *begawi*. Karna gelar tidak boleh sama dalam satu desa. Musyawarah itu tentang itu. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“merwatin adalah perkumpulan para *penyimbang*, atau para *suttan*. tuan rumah yang akan melaksanakan *begawi* membeli pemakai pemakai dan *penyimbang* menunjukkan kerajat-kerajat yang harus dibeli seperti yang sudah sudah. bukan hanya musyawarah, tetapi musyawarah tentang *begawi* jika sudah mau *begawi* ya *begawi*. tetapi *merwatin* itu, mereka yang membeli kerajat kerajat yang ditentukan sebelumnya atau yang sudah sudah, pemakai itu banyak sekali ratusan. namanya kerajat itu pemakai pemakai. *merwatin* ini menentukan masalah gelar. bukan musyawarah, itu secara umum saja secara bahasa indonesia. jadi *merwatin* itu perkumpulan para *penyimbang* atau *suttan* *suttan* yang ada di desa tersebut, ke rumahnya yg mau *begawi* untuk musyawarah, masalah ataupun tentang kerajat kerajat yg harus dipakai. yang mau *begawi* itu yang mau beli dan menentukan gelar, gelar itu juga yang belum terpakai oleh *penyimbang* ataupun keluarga *penyimbang* yang sudah *begawi*. musyawarah itu tentang itu.”<sup>15</sup>

Uang *dau* adalah uang adat yang harus dibayarkan calon *penyimbang*. Uang *dau* yang harus dikeluarkan oleh tuan rumah cukup besar karena setiap yang akan melaksanakan acara adat duit *dau* nya bervariasi. Biasanya duit *dau* yang di keluarkan tergantung dari tingkat gelar adat seseorang. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“apa uang *dau* itu uang *dau* *uang* *dau* adalah duit adat yang harus dibayar dan dikeluarkan oleh tuan rumah nah ini cukup besar karena eeee setiap yang akan melaksanakan adat *gawi* ini duit *dau*

---

<sup>15</sup> Tarbin (Suttan Empuan), Selaku *Penyimbang* Adat, Wawancara, di Desa Kedaton Induk Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

nya bervariasi. duit dau ini tergantung dari tingkat gelar seseorang.”<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Suttan Empuan uang *dau* adalah uang adat untuk membeli kerajat-kerajat begawi. Kerajat-kerajat itu adalah aksesoris begawi seperti kopiah emas, siger, kopiah suttan, baju suttan, tapis, gelang kano, gelang burung, gelang pipih, gelang pemakai dan lain-lain. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“uang dau itu duit adat. duit... kerajat kerajat yang mau dibeli yang mau begawi itu duit dau.”<sup>17</sup>

Penyimbang yang menentukan dasar pertimbangan *merwatin*. Dalam pelaksanaan *merwatin* penyimbang yang bertugas menentukan, merencanakan, mengatur, dan mengesahkan upacara *begawi*. *Penyimbang* merupakan orang yang dituakan dan dihormati karena merupakan pewaris dalam *kebuayan* (keturunan). Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“penyimbang... penyimbang lah yang menentukan. penyimbang ini tugasnya menentukan, merencanakan, mengatur, dan mengesahkan *merwatin* dan *gawi* penyimbang merupakan orang yang dituakan dan dihormati karena ia pewaris *kebuayan*.”<sup>18</sup>

Lembaga *perwatin* adalah organisasi para *penyimbang* yang akan mengelola uang *merwatin*. Duit *dau* diserahkan kepada lembaga *perwatin* adat yang kemudian akan dibagikan dan diterima oleh para tokoh-tokoh

---

<sup>16</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>17</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

<sup>18</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

adat atau *penyimbang* adat. Untuk saat ini *penyimbang* di desa Kedaton Induk berjumlah 30 orang, maka *penyimbang* mendapatkan duit *dau* yang di dapat sesuai tingkatan gelar adat kurang lebih Rp1.666.000 per orang. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“lembaga perwatin yang mengelola. nanti akan dibagikan dan diterima oleh tokoh adat. saat ini *penyimbang* disini ada 30 orang, nah *penyimbang* dapet duit *dau* yang itu eee sesuai tingkatan gelar kurang lebih Rp1.666.000 per orang.”<sup>19</sup>

Yang akan menerima uang *merwatin* adalah para *penyimbang* adat yang sudah terlebih dahulu menjadi tokoh adat atau *penyimbang* sebelumnya. Mereka yang berhak mendapatkan uang tersebut. Panitia-panitia yang terlibat dalam acara maka akan mendapatkan bagiannya. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“yang akan mendapatkan uang tersebut tentunya adalah para tokoh-tokoh adat atau *penyimbang* adat yang sudah terlebih dahulu menjadi tokoh adat atau *penyimbang* sebelumnya. itulah mereka yg akan berhak mendapatkan uang tersebut. yg akan mendapatkan gelar kemudian selebih daripada itu tentunya secara umum karena akan melibatkan banyak panitia-panitianya disitu. nah disitu juga akan mendapatkan bagiannya.”<sup>20</sup>  
Pelaksanaan *merwatin* dilakukan setelah acara *turun peserah*.

*Cakak pepadun* adalah prosesi *begawi* untuk pengangkatan tokoh adat menjadi *suttan*. *Pepadun* adalah tahta kerajaan untuk mendapatkan gelar *suttan*. Di dalam *begawi* ada kegiatan *merwatin* yang dilakukan ketika seseorang yang ingin *begawi* setuju dan siap melakukan *begawi*. Gelar ada tingkatannya, *suttan* adalah puncak gelar adat bagi orang

---

<sup>19</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>20</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

Lampung. Kemudian kedudukan dibawah *suttan* apakah itu adeknya ataupun putra mahkotanya adalah *pengiran*, dibawahnya lagi *rajo*, *ratu*, *ratin*, dan *dalem*. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“adat pepadun cakak pepadun adat cakak pepadun yang ada di desa kedaton induk yaitu prosesi begawi yang mana pengangkatan tokoh adat menjadi tokoh adat yaitu dengan adanya cakak pepadun. pepadun adalah merupakan tahta kerajaan atau simbol tokoh adat untuk mendapatkan gelar menjadi *suttan*. eee selanjutnya akan ada acara *merwatin*. *merwatin* dilakukan setelah tuan rumah fix untuk melakukan tradisi begawi.”<sup>21</sup>

Dasar penentuan uang *merwatin* adalah melihat dari *begawi* yang baru saja selesai. Untuk pembayarannya akan naik tidak mungkin turun.

Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“kita lihat dari berapa uang yang dibayar saat begawi yang sudah sudah sebelumnya untuk dasar penentuannya itu. kemudian uangnya akan naik tidak mungkin turun pasti naik.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Suttan Empuan dasar penentuan uang *merwatin* yaitu melihat kerajat ataupun pemakai-pemakai yang akan dibeli dan dipakai calon *penyimbang*. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“kerajat ataupun pemakai pemakai yang akan di beli atau dipakai dengan yang mau begawi. itu sesuai dengan kerajat-kerajat yang saya bilang tadi pemakai-pemakai.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>22</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>23</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

Waktu yang dihabiskan ketika *merwatin* atau musyawarah para tokoh adat ini bisa jadi selesai sehari, dua hari, sampai tiga hari.

Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“yang menegakan begawi kidah.. eee... semalam bisa jadi, dua malem bisa jadi, sehari semalem bisa jadi. iyeww.”<sup>24</sup>

Tuan rumah bersedia melaksanakan *begawi cakak pepadun* karena yang pertama karena berada di bumi Lampung. Mau melaksanakan *begawi* karena memang sudah mampu. Yang kedua untuk mengejar niat ataupun wawasan tentang adat Lampung. Tujuannya untuk pergaulan sehari-hari dengan masyarakat yang ada di desa. Karena adat ini adalah suatu aturan, makanya harus dikejar jika ingin masuk ke dalam adat. Sebab hidup ini aturan nya aturan agama, aturan pemerintah negara, aturan keluarga, jadi ada 4 aturan itu perlu dipegang dan dipahami dalam hidup. Jika tidak ada aturan tidak hidup merasa tidak berguna. Manusia memang harus ada aturan. Apabila manusia tidak ada aturan seperti apa manusia itu? Aturan itu untuk mengendaikan diri kita. Semua tingkah laku kita yang bakal salah, kita kendalikan. *Begawi* tujuannya untuk kita bergaul, *nengah nyappur*, serta aturan digunakan orang-orang yang lain. Jadi adat adalah aturan itu yang dikejar. Karena kita mengharapkan aturan untuk dipakai semua masyarakat. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

---

<sup>24</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.



“kita ini memang ada di bumi adat lampung di bumi lampung. eee makanya ingin begawi karena merasa sudah mampu. ada eee kemampuan untuk begawi. tujuannya itu untuk pergaulan sehari-hari dengan masyarakat eee yang ada di desa, karena kita ini mau mengharapkan aturan ini dipakai kita. bersedia yang pertama ini karena kita sudah mampu untuk melaksanakan gawi adat itu kan. yang kedua kali ini kan untuk mengejar eee niat ataupun wawasan kita tentang adat kita lampung. terjadilah mengapa kita ini mau begawi kan. karena kita lampung ini eee memang memegang adat itu ada adat itu. karena adat ini adalah suatu aturan, makanya kita kejer makanya kita pengen di dalam adat ini. sebab hidup ini aturan nya aturan agama, aturan pemerintah negara, aturan adat yang lagi nya ada aturan keluarga, jadi hidup ini antara nya yang ada 4 aturan itu perlu kita ini pegang pahami gitu lo. jika tidak ada aturan ya kita ya itu apa yang tidak ada aturan. seharusnya manusia ada aturan. apabila manusia tidak ada aturan seperti apa manusia itu? makanya perlu kita ini mengejar kejar pingin kita begawi karena kita ini mau di dalam adat. di dalam adat ini di dalam aturan. aturan itu untuk kita ngerem. semua semua tingkah laku kita yang bakal salah, kita buat rem. untuk kita bergaul, nengah nyappur, untuk didepan, digunakan orang orang yang lain, ituuuu adat adalah aturan itu yang dikejar.”<sup>25</sup>

Perasaan tuan rumah setelah pelaksanaan *begawi cakak pepadun* biasa-biasa saja. Tapi ada di rasa pribadi, bahwa kita yang sudah mendapatkan gelar sudah memegang aturan dan sudah tau aturan adat. Jadi perlu hati hati, khawatir aturan tidak terlaksanakan. Bukan merasa hebat karena sudah naik *pepadun* dan ditunggang banyak orang. Beliau tidak merasa jadi orang besar. Jadi harus berhati-hati karena setelah *begawi* itu kita sudah memiliki aturan hidup. Sebab banyak aturan di dalam adat. Salah jika beranggapan berbangga diri karena sudah menjadi orang besar. Kita memakai aturan, aturan adat, aturan keluarga, aturan negara, agama, itu karena aturan. Jika kita sudah melaksanakan aturan adat maka otomatis orang akan menghargai dan menghormati kita. Jika tidak ada aturan, siapa

---

<sup>25</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

yang mau menghargai dan menghormati kita. Walaupun *begawi* 10 kali pun jika aturan tidak diterapkan dan dijalankan, siapa yang mau menghormati dan menghargai kita. Perkataan kita tidak tersusun dan tidak benar jadi bahan omongan orang, tingkah laku, cara berpakaian tidak menghargai diri kita sendiri. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“karena kita ini udah melaksanakan aturan di adat ini. ingin dihormati dihargai siapa yang kita suruh? jika tidak aturan, siapa yang mau menghargai kita, siapa yang menghormati kita walaupun kita sudah begaw. yang mau menghormati itu karena kita ini hidup di dalam aturan. jadi kita ini memakai aturan, aturan adat, aturan keluarga, aturan negara, agama, itu kan karena aturan. begawi kita 10 kali kalo aturan kita tidak diterapkan kita tidak dijalankan kita. perkataan kita tidak tersusun tidak benar jadi bahan omongan orang, tingkah laku kita juga, cara berpakaian kita kita tidak menghargai diri kita sendiri. tapi ada di rasa pribadi ini, kita yang sudah mendapatkan gelar kita sudah memegang aturan, sudah tau aturan adat. jadi perlu hati hati, khawatir aturan tidak terlaksanakan salah. itu perasaan setelah begawi. bukan merasa hebat karena sudah naik pepadun ditunggang orang kita sudah jadi burung diatas pohon kelapa. bukan bukan tinggi bukan. perasaan nya biasa biasa saja. tapi hanya satu saja harus kita ini lebih hati-hati karena setelah begawi itu kita sudah memiliki aturan hidup. sebab banyak aturan di dalam adat itu rasa nya. wei berbangga diri karena sudah menjadi orang besar, salah. kenapa jadi berbangga diri. kita harus lebih hati-hati dalam aturan hidup. sebab adat itu adalah aturan. banyak aturan dalam adat.”<sup>26</sup>

### 3. Besaran Uang Merwatin dan Kerbau

Musyawahar *merwatin* dilakukan untuk menentukan besaran uang adat dan kerbau yang akan dibayar tuan rumah kepada lembaga *perwatin*.

Besarannya dilihat dari *begawi* sebelumnya karena *penyimbang* bertambah

---

<sup>26</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

maka uang adat yang dibayar akan naik. Besarannya juga tergantung gelar yang akan dibeli. Biaya untuk gelar *suttan* lebih besar dari *pengiran*. Biaya untuk gelar *pengiran* 50% dari biaya *suttan*.

Tuan rumah yang wajib membayar uang *merwatin* karena beliau yang akan mendapatkan gelar adat nantinya. Biaya uang *merwatin* yang harus dibayar semakin mahal dikarenakan bertambahnya para *penyimbang*. Kemudian dikarenakan biaya-biaya naik maka uang *merwatin* juga ikut naik. *Begawi cakak pepadun* termasuk menjaga *piil pesengiri* (harga diri) karena pada dasarnya masyarakat Lampung memegang teguh hal tersebut jadi jika ada yang ingin melaksanakan upacara *begawi cakak pepadun* maka harus dilaksanakan. Jika tidak, maka seluruh keluarga akan malu dengan masyarakat. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“*penyimbang. begawi* kebanyakan masyarakat disini ber *piil pesengiri* memegang teguh hal tersebut jadi jika gagal melaksanakan *begawi* maka seluruh keluarga akan malu dengan masyarakat.”<sup>27</sup>

Besaran uang *merwatin* yang harus dibayar menurut Ain (Suttan Ratew Buay Nuat), tergantung pada seseorang yang akan melaksanakan *begawi*. Uang *merwatin* bisa disebut juga uang *dau*. Jika tidak ada gelar maka uang *dau* nya Rp40.000.000. Jika sudah ada gelar maka uang *dau* nya Rp10.000.000 atau Rp16.000.000 tidak sampai. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

---

<sup>27</sup> Hasbi (Suttan Bittang), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 15.00 WIB.

“tergantung di orangnya kidah. kalo dia kosong gede kidah. kalo saya, kalo saya begawi yaa bayar kidah. mereka tehalay kalo saya begawi. tergantung kalo kosong ya paling tidak 40jt. kalo saya paling 10 16 juta ga sampe. kita melanjutkan saja apa, itulah.”<sup>28</sup>

Besaran uang *merwatin* yang harus dibayar menurut Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), kisaran biaya yang dikeluarkan tuan rumah dalam upacara adat *begawi cakak pepadun* dari awal persiapan hingga berakhirnya acara tersebut kurang lebih Rp500.000.000 itu untuk seseorang yang belum pernah sama sekali melaksanakan *begawi cakak pepadun*. Sedangkan untuk seseorang yang sudah pernah melaksanakan *begawi cakak pepadun* perlu menyiapkan uang sekitar Rp200.000.000. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“kisaran biaya yang harus di keluarkan adalah sekitar 500jt beserta duit dau dan alat peragat lainnya ini untuk orang yang sama sekali belum pernah begawi yaa. nah kalo udah gawi biaya nya 200jt.”<sup>29</sup>

Besaran uang *merwatin* yang harus dibayar cukup besar. Uang *dau* ada dua variasi *dau* 12 dan *dau* 60. 12 bisa 120 kecil bisa 12 besar. Kecil dan besarnya begini jika *dau* 12 itu kecil bisa saja Rp120.000 bisa Rp1.200.000 dan 12 besar bisa Rp120.000.000. Kemudian ada yg namanya *dau* 60, bisa Rp60.000 bisa Rp600.000 bisa Rp6.000.000 tergantung apa yang akan dilaksanakan berpijaknya dari situ dasarnya. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

---

<sup>28</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

<sup>29</sup> Fahrudin (Suttan Rajo Puhun), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

“nah ini cukup besar karena setiap yg akan melaksanakan acara adat itu dau nya bervariasi mulai dari. dau ini ada dua 12. 12 itu bisa 120 kecil bisa 12 besar. kecil dan besarnya begini kalau dau 12 itu kecil bisa saja 120 bisa 1jt 200 bisa 120jt. kemudian ada yg namanya dau 60. bisa 60k bisa 600k bisa 6jt. tergantung apa yang akan dilaksanakan berpijaknya dari situ dasarnya.”<sup>30</sup>

Besaran uang *merwatin* yang harus dibayar cukup besar. Tergantung gelar yang akan dibeli *pengiran* atau *suttan*. Untuk nominalnya tidak dapat dipastikan karena menghitung jumlah *suttan* yang ada, jika *suttan* nya banyak maka duit *dau* yang dibayar semakin mahal.

Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“tergantung gelar yang akan dibeli apakah dia membeli *pengiran* atau *suttan*. nah untuk nominalnya tidak dapat dipastikan karena menghitung jumlah *suttan* yang ada eeee gini apa, eee jika *suttan* nya banyak nah duit yang dibayar semakin banyak juga.”<sup>31</sup>

Besaran nya tidak dapat ditentukan karena mengikuti ketentuan *begawi* sebelumnya. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“yaaaa untuk nilai sekarang bilang kan saja ketentuan nya ikut *begawi* yang barusan selesai gitu lo, ikut itu.”<sup>32</sup>

Pembiayaan uang *merwatin* dimulai dari acara *merwatin* sampai puncak acara *cakak pepadun*. Rincian biaya uang *merwatin* untuk pembelian 2 ekor kerbau untuk satu orang yang akan naik tahta atau mendapat gelar sebesar Rp50.000.000, biaya pembuatan *sesat agung* Rp40.000.000, uang *dau* sebesar Rp40.000.000. Biaya jamuan dan

---

<sup>30</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>31</sup> Hasbi (Suttan Bittang), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 15.00 WIB.

<sup>32</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

hidangan seperti daging ayam, ikan, bumbu dapur, kue basah, kue kering, teh, kopi, gula, beras, rokok, dan hidangan lainnya berkisar Rp220.000.000. Pembuatan *pepadun*, *kuto maro* (tempat duduk *mulei* saat acara *cangget*), *jepano* (alat untuk menunggang calon *penyimbang* adat), sewa *tetabuhan* (alat musik), petasan, *payung agung*, pembukaan *lawang kuri* (pintu masuk *sesat*) dan *lunjuk* (tempat turun *mandei*) beserta *kayeu aro* (pinang yang berisi perabotan rumah tangga) yang isinya perabotan rumah tangga, tapis, sinjang, bahan kebaya, dan biaya-biaya lainnya menghabiskan uang sebesar Rp150.000.000. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“uang merwatin, uang merwatin ya untuk beli 2 ekor kerbau itu untuk satu orang harga 2 kerbau itu kurang lebih nya 50jt tergantung ukuran kerbaunya seperti apa, uang *dau* 40jt, tarup 40jt, jamuan atau makanan apakah itu daging ayam, eeee ikan, bumbu dapur, kue basah, eeee kue kering, teh, kopi, gula, rokok, dan makanan itu sekitar abis 220jt an itu, pembuatan *lunjuk* dan juga isinya ada perabotan rumah tangga, tapis, sinjang, bahan kebaya, dan banyak lagi itu habis 150jt. biaya-biaya lain kayak petasan itu untuk memeriahkan acara *begawi cakak pepadun* memakan biaya juga.”<sup>33</sup>

Sedangkan menurut tuan rumah uang *dau* yang harus dibayar adalah Rp40.000.000 untuk gelar *suttan*. Global nya pembukaan *lawang kuri* Rp40.000.000. *Lawang kuri* adalah gapura sebagai pembukaan *merwatin*. Jika *lawang kuri* sudah buka baru kerajat itu bisa dibeli atau pemakai. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“40 *suttan*. global nya pembukaan *lawang kuri* itu 40. haaaa salah satu *lawang kuri* itu pembukaan *merwatin* itu. iya *lawang*

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

kuri bukak baru. jika sudah lawang kuri bukak baru kerajat itu di beli gitu lo pemakai. ada lawang kuri seperti gapura.”<sup>34</sup>

Untuk mendapatkan gelar *suttan* kerbau yang dipotong satu. Sebelum mendapatkan gelar *suttan* maka harus naik gelar *pengiran* terlebih dahulu. Jadi memotong kerbau satu untuk *pengiran*. Perjalanan mau menggapai *suttan* maka harus melewati gelar *pengiran*, sebelum menjadi *suttan* dia *pengiran* dulu. Dia tidak bisa *suttan* jika belum *pengiran*. Sampai terakhir memotong kerbau untuk gelar *suttan* kerbau yang dipotong dua. Setelah menduduki tahta kerajaan dan bergelar *suttan* maka jumlah kerbau yang dipotong dua, untuk gelar *pengiran* satu *suttan* satu. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“untuk gelar *suttan* itu 1 *pengiran* 1. *suttan* 1 kerbau. *suttan* 1 *pengiran* 1. sampai terakhir motong kerbau eee gelar nya *suttan* maka kerbau itu 2. karena yang dihadapi sudah *pengiran* jamo *suttan*. 2 karna *pengiran* dan *suttan*. gada *suttan* 2 gak. kerbau *suttan* itu 1. tapi sebelum menjadi *suttan* ia harus naik *pengiran*. maka dia *pengiran* sapi atau kerbau 1. global setelah menduduki tahta kerajaan ia bergelar *suttan* maka kerbau yang dipotong nya itu si *suttan* itu adalah 2. tidak ada *suttan* 2 kerbau tidak ada. perjalanan mau menggapai eee *suttan* itu maka dia ini melewati, melewati gelar *pengiran* sebelum dia eee *suttan* dia *pengiran* dulu. dia tidak bisa *suttan* jika belum *pengiran* gitu lo. ya harus gitu rajo aja rajo, *pengiran*, *suttan* naik. walaupun dia sebelumnya tidak begelar rajo. tapi waktu ngacch gawi itu waktu merwatin tadi di sebut disitu tadi, pemakai-pemakai itu memang sudah dijelaskan. oo pekughuk balak ini rajo ini, cakak. abis itu *pengiran* ini, cakak. baru ke pepadun. ya gada *suttan* salah penjelasan jika *suttan* itu 2.”<sup>35</sup>

Untuk mendapatkan gelar *suttan* kerbau yang akan dipotong dua.

Uang *dau* itu nominalnya tidak bisa disamakan karena melihat jenjangnya

---

<sup>34</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

<sup>35</sup> Tarbin (Suttan Empuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.10 WIB.

sendiri dari awal seperti apa. Jadi nominalnya tidak bisa dipastikan karena disesuaikan dengan tingkatan awal orang yang akan mendapatkan gelar. Misalnya jika seseorang akan mendapat gelar di mulai jenjang dari nol, maka duit *dau* yang di keluarkan berkisar Rp 40.000.000, dan itu baru duit *dau* nya saja belum alat peragat lainnya. Dan untuk kerbau yang harus di potong harus wajib dua. Satu kerbau untuk turun *mandei* dan satu kerbau untuk *mepadun*. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“untuk mendapatkan gelar suttan harus 2 wajib itu. kalau uang *dau* itu nominalnya tentunya tidak bisa disamakan karena melihat jenjangnya sendiri dari awal seperti apa. jadi nominalnya tidak bisa dipastikan karena disesuaikan dengan tingkatan awal si orang tersebut yang akan mendapatkan gelar. jika orang yang mulai dari nol, duit *dau* 40jt dan itu baru duit *dau* nya saja belum alat peragat lainnya. kalo untuk kerbau yang harus harus dua wajib itu. satu kerbau untuk turun *mandei* satu kerbau untuk *mepadun*.”<sup>36</sup>

Uang *dau* yang harus dibayar untuk gelar *pengiran* sebesar Rp10.000.000 dan satu ekor kerbau. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“sekitar 10 16 juta kalo *pengiran* eeee kerbaunya cukup 1 saja.”<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Suttan Rajo Yang Tuan untuk *pengiran* cukup satu kerbau. Begitu juga uang *dau* gelar *pengiran* 50% daripada yang sudah menjadi suttan. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

---

<sup>36</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>37</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai penyimbang adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.



“nah kalo yg untuk pengiran sendiri cukup satu. begitu juga uang dau 50 persen daripada yg sudah menjadi suttan.”<sup>38</sup>

Kerbau bisa diganti dengan sapi apabila tuan rumah merasa keberatan. Biaya untuk pembelian kerbau jauh lebih mahal dibanding sapi. Hal ini bisa diterapkan untuk menghemat pengeluaran supaya tidak terjadi pemborosan. Pernyataan ini didasarkan pada petikan wawancara berikut:

“bisa kalo tuan rumah keberatan.”<sup>39</sup>

### **C. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Perspektif Ekonomi Syariah**

Ekonomi adalah perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Syariah merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Ekonomi syariah mengatur pola perilaku umat Islam dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *penyimbang* adat di desa Kedaton Induk, bahwa biaya untuk menggelar upacara *begawi cakak pepadun* memang besar. Sehingga jika disoroti secara ekonomi dan dilihat dari jumlahnya tampaknya boros. Tetapi ketika diteliti lebih detail bahwa biaya yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya jamuan para *penyimbang* untuk makan, rokok, kopi, kue, dan buah-buahan selama tujuh hari tujuh malam.

---

<sup>38</sup> Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>39</sup> Ain (Suttan Rateu Buay Nuat), sebagai *penyimbang* adat, wawancara, di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur, pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

Persiapan begawi itu memang tidak boros karena memang sesuai dengan kebutuhan selama acara berlangsung.

Jika dibandingkan dengan acara pernikahan secara umum yang diadakan dalam sehari biasanya tuan rumah akan mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000.000. Pada umumnya kapasitas mewah yakni Rp100.000.000. Bila dibandingkan dengan acara *begawi cakak pepadun* suku Lampung itu totalnya menghabiskan biaya Rp500.000.000. Secara umum memang terlihat boros akan tetapi setelah diteliti lebih dalam memang sesuai dengan kebutuhan saat upacara berlangsung.

Besaran harga begawi dimulai dari acara *merwatin* sampai puncak acara *cakak pepadun*. Rincian biayanya yakni pembelian 2 ekor kerbau Rp50.000.000. Biaya pembuatan *sesat agung* menggunakan tarup Rp40.000.000. Uang *dau* sebesar Rp40.000.000 yang akan dibagikan kepada 30 *penyimbang* masing-masing mendapatkan Rp1.666.000 per orang. Biaya tersebut sangat pantas didapatkan para *penyimbang* karena *penyimbang* berperan sebagai penasehat dan penanggung jawab upacara *begawi*.

Biaya makan satu orang Rp30.000 seporsi memakai daging dan jumlahnya ada 190 orang. Jika dalam sehari makan 3 kali dan dilakukan selama pesta 7 hari 7 malam, maka jumlah makan mencapai biaya sebesar Rp119.700.000 Biaya rokok untuk para *penyimbang* Rp29.000.000. Biaya gula, susu, kopi, dan teh menghabiskan biaya Rp28.300.000. Biaya kue basah dan kue kering menghabiskan biaya Rp43.000.000.

Pembuatan *pepadun* Rp11.000.000, *kuto maro* Rp5.500.000 (tempat duduk *mulei* saat acara *cangget*), sewa *jepano* Rp250.000 (alat untuk menunggang calon *penyimbang* adat), sewa *tetabuhan* Rp7.000.000 (alat musik), petasan Rp5.000.000, *payung agung* Rp300.000, pembukaan *lawang kuri* Rp1.200.000 (pintu masuk *sesat*) dan *lunjuk* Rp3.000.000 (tempat *turun mandei*) beserta *kayeu aro* (pinang yang berisi perabotan rumah tangga) yang isinya tapis, sinjang, bahan kebaya, dan perabotan rumah tangga dengan kisaran biaya Rp43.000.000.

Bedasarkan penjelasan di atas biaya biaya yang dikeluarkan dalam upacara *begawi cakak pepadun* bukan pemborosan. Pemborosan yaitu keadaan menghabiskan lebih banyak uang diluar kemampuan, kebutuhan, atau daya dukungnya. Secara umum memang terlihat boros tetapi jika dilihat lebih detail maka boros nya itu bukan boros banyaknya uang yang dikeluarkan tetapi ternyata borosnya itu karena banyaknya orang yang datang ke acara *begawi cakak pepadun*. Jika dilihat dari aspek tersebut, maka tampak bahwa uang yang dikeluarkan oleh tuan rumah untuk mencukupi kebutuhan makan dan acara *begawi*. Artinya tradisi ini merupakan upaya untuk memuliakan tamu yang hadir.

Dalam Islam memuliakan tamu merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Umat muslim harus menyambut dengan ramah, menjamu dengan makanan dan minuman terbaik, memberikan kegembiraan, dan

melayani keperluannya. Dalam hadist riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya.”

Hadist ini memberikan penjelasan bahwa ada kaitan antara iman seseorang dan memuliakan tamu. Islam memandang memuliakan tamu tidak hanya sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan manusia, tetapi juga menjadi ukuran keimanan seseorang.

Memuliakan tamu juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS, kisah ini tercantum dalam Alquran pada Q.S Ad-Dzariyat: 24-27:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ  
 سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ  
 أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Sudah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: Salamun. Ibrahim menjawab: Salamamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: Silakan Anda makan.”

Dari ayat di atas, dapat diketahui salah satu sifat mulia Nabi Ibrahim adalah senang memuliakan tamu, padahal beliau tidak kenal dengan tamunya. Beliau tidak tahu bahwa tamu tersebut adalah malaikat, tapi ia tetap memperlakukan mereka dengan istimewa.

Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas)/*Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah menyatakan bahwa Kisah ini disebutkan dalam surah Hud dan Al-Hijr. Maka firman Allah: (Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (24)) yaitu orang-orang yang kedatangannya harus dihormati. Imam Ahmad dan sejumlah ulama berkata bahwa wajib menjamu tamu. Sunnah juga menganjurkan hal itu, sebagaimana yang tampak dalam ayat. Firman Allah SWT: (Ialu mereka mengucapkan, "Salaman." Ibrahim menjawab, "Salamun") Rafa' lebih kuat daripada nashab, maka dia menjawab dengan itu lebih utama. Oleh karena itu Allah SWT berfirman: (Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)) (Surah An-Nisa: 86) Nabi Ibrahim memilih yang terbaik.<sup>40</sup>

Firman Allah SWT: ((kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal) Demikian itu karena para malaikat datang menemui nabi Ibrahim dalam rupa para pemuda yang tampan dengan wibawa yang besar. Oleh karena itu maka nabi Ibrahim berkata: ((kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal) Firman Allah: (Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya) yaitu mundur secara diam-diam dengan cepat (kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar)) yaitu dari ternak pilihan hartanya. Sedangkan dalam ayat lain (maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging

---

<sup>40</sup> Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, Surat An-Nisa Ayat 86, <https://tafsirweb.com/1618-surat-an-nisa-ayat-86.html>, diakses pada 2 Februari 2024.

anak sapi yang dipanggang) (Surah Hud: 69) yaitu dibakar di atas bara api (lalu dihidangkannya kepada mereka) yaitu, disuguhkan kepada mereka (Ibrahim berkata."Silahkan kamu makan") Ungkapan mempersilahkan dengan baik.<sup>41</sup>

Ayat ini mengandung etika menjamu tamu. Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan tanpa sepengetahuan tamu-tamunya dengan cepat dan tidak menawarkannya lebih dahulu kepada mereka, sehingga berkata,"Kami akan memberi kalian makanan" Melainkan nabi Ibrahim datang dengan cepat dan tersembunyi, lalu menyuguhkan makanannya yang paling enak dari hartanya, yaitu sapi muda yang gemuk yang dipanggang, lalu nabi Ibrahim tidak meletakkannya terlebih dahulu, lalu baru mengatakan, "Kemarilah menyantap suguhan ini" melainkan dia meletakkannya langsung ke hadapan tamu-tamunya, dan tidak memberatkan tamu-tamunya itu, melainkan mengatakan kepada mereka: (Silakan kamu makan) yaitu dengan mempersilahkan dan menawarkan dengan lemah lembut, sebagaimana dikatakan seseorang yang berkata,"Hari ini, jika kamu bisa menawarkan sesuatu, berbuat baik dan bersedekah, maka lakukanlah."<sup>42</sup>

Memuliakan tamu termasuk salah satu tujuan begawi cakak pepadun. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk memuliakan tamu. Memberikan makan

---

<sup>41</sup> Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, Surat Az-Zariyat Ayat 25, <https://tafsirweb.com/9921-surat-az-zariyat-ayat-25.html>, diakses pada 2 Februari 2024.

<sup>42</sup> <https://tafsirweb.com/9920-surat-az-zariyat-ayat-24.html>, diakses pada 25 Januari 2024.

orang banyak yang datang merupakan bagian dari adab memuliakan tamu. Selanjutnya, dalam Islam memuliakan tamu ada beberapa cara yaitu:<sup>43</sup>

1. Disunnahkan menyambut tamu dengan mengucapkan selamat datang kepada mereka.
2. Menghormati dan menyediakan hidangan untuk tamu semampunya saja. Akan tetapi, tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan hidangan terbaik.
3. Dalam pelayanannya, diniatkan untuk memberikan kegembiraan.
4. Mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda.
5. Mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu, karena hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka.
6. Di antara adab orang yang memberikan hidangan ialah mengajak mereka berbincang-bincang dengan topik yang menyenangkan, tidak tidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluhkan kehadiran mereka, bermuka manis ketika mereka datang, dan merasa kehilangan tatkala pamitan pulang.
7. Tidak membereskan hidangan sebelum tamu selesai menikmati.
8. Setidaknya mengantarkan tamu saat hendak mau pulang hingga ke depan rumah.
9. Tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang miskin.

---

<sup>43</sup> Alya Fadhillah Hidayat, Dedih Surana, Fitroh Hayati. "Analisis Pendidikan tentang Akhlak Memuliakan Tamu terhadap Al-Quran Surat Adz-Dzariyat Ayat 24-27," *Bandung Conference Series: Jurnal Islamic Education*, vol. 2, no. 2, th. 2022, h. 297-304

Besarnya uang adat yang harus dikeluarkan oleh tuan rumah, dan merupakan hasil dari musyawarah adat melalui merwatin. Besarnya uang yang dikeluarkan akan sebesar besarnya pula digunakan untuk kepentingan adat secara umum. Jika demikian dapat dikatakan bahwa adat Lampung mendorong masyarakat adat untuk dermawan. Dalam ajaran Islam, dermawan adalah sebuah akhlak atau sifat yang sangat dianjurkan. Karakteristik dermawan mencakup sifat murah hati, yang menggambarkan kemauan untuk memberi dengan tulus dan tanpa berlebihan. Inti dari sikap ini adalah sara ikhlas saat berbagi sesuatu pada orang lain. Sifat-sifat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang kita terima.

Dalam upacara *begawi* sedekahnya sangat luar biasa. Tuan rumah memberi makan tujuh hari tujuh malam kepada orang-orang yang hadir dengan rasa ikhlas dan tulus. Hal ini tidak berlebih-lebihan melaikan demi kebaikan orang banyak. Seseorang yang membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan tidak boleh kikir (ketamakan dan penolakan untuk berbagi). Al-Qur'an surat Al- Furqan ayat 67 menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”<sup>44</sup>

Al-Qur'an di dalamnya menjelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah SWT harus dilakukan secara adil dan seimbang

---

<sup>44</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Online Al Furqan Terjemah dan Tafsir Bahasa*, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/67>, diakses pada 25 Januari 2024.



sesuai prinsip syariah. Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta tidak berlebihan, karena sifat berlebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat.

Tafsir *Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram menyatakan bahwa Dan (mereka itu) orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak sampai mengeluarkannya secara berlebihan, dan tidak pula kikir saat membelajakannya dalam perkara wajib baik untuk diri mereka sendiri ataupun orang lain, maka pembelanjaan itu tengah-tengah antara sikap berlebihan dan kikir.<sup>45</sup>

Jika dikaitkan dengan teori konsumsi Islam dikaitkan dengan pemborosan dan *philanthropy* atau kedermawanan. Dikatakan boros karena memang kebutuhan untuk memberi makan orang banyak selama tujuh hari tujuh malam. Sehingga berakibat uang yang harus dikeluarkan banyak untuk menyiapkan makan. Adat begawi menyuruh atau mendorong masyarakat untuk dermawan. Dalam konteks ini selain untuk tuan rumah naik gelar beliau harus memberi makan orang lain. Menurut Yusuf Qordhawi, ada beberapa norma dasar dalam perilaku konsumsi bagi umat Muslim yang beriman. Antara lain sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> <https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>, diakses pada 25 Januari 2024.

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir,

Dalam pelaksanaan acara *begawi*, tuan rumah rela mengeluarkan uang ratusan juta, rela habis-habisan menjual harta benda bahkan rela berhutang untuk melaksanakan acara *begawi*. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama, untuk memuliakan orang lain, bersedekah, kepentingan adat, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan menjaga diri dengan aturan hidup. Karena masyarakat akan senang dan bahagia jika adanya pelaksanaan acara *begawi cakak pepadun*. Masyarakat juga akan mendapatkan makanan gartis dari tuan rumah selama tujuh hari tujuh malam. Tuan rumah memandang bahwa harta itu memang titipan Allah dan tidak keberatan mengeluarkan uang ratusan juta tidak masalah jika untuk kebaikan dan kepentingan orang banyak. Harta adalah titipan dari Allah dan harus sebesar-besarnya dibelanjakan di jalan Allah. Bisa terlihat bahwa orang Lampung tidak pelit dalam bersedekah.

2. Tidak melakukan kemubaziran,

Dalam pelaksanaan acara *begawi*, mereka membelanjakan hartanya untuk menggelar acara adat yang megah dan mewah. Hal ini terlihat dari hidangan (konsumsi) yang melimpah selama prosesi acara *begawi* selama tujuh hari tujuh malam. Hidangan yang disajikan selalu habis jika sisa maka akan dibagikan ke keluarga dan tetangga. Tidak ada yang mubazir karena semua makanan habis. Mubazir itu karena sudah dibuat tetapi tidak dimakan, atau disimpan tidak dibagikan ke orang lain itu namanya mubazir.

### 3. Menghindari hutang dan menjaga aset pokok

Dalam pelaksanaan acara *begawi*, masyarakat rela habis-habisan menjual harta benda miliknya serta berhutang untuk menggelar acara tersebut. Harta benda yang dikumpul bertahun-tahun lenyap dalam tujuh hari tujuh malam serta masih meninggalkan hutang yang berpengaruh pada melemahnya ekonomi keluarga. Tidak ada timbal balik yang menguntungkan dari segi ekonomi, hanya saja mendapatkan gelar, status sosial dan pengakuan dari masyarakat yang secara tidak langsung mengangkat harkat, martabat serta derajatnya. Kelemahannya yaitu tadi bahwa ada orang yang ketika *begawi* sampai hutang-hutang maka itu yang tidak dibenarkan. Tapi ketika seseorang memang mampu secara ekonomi maka acara *begawi* itu sah sah saja. Karena demi dermawan dan bersedekah tapi dia berhutang. Dia memberikan kepada orang lain tapi kemudian dia menghancurkan diri sendiri. Secara konsep sedekah itu baik tapi sedekahnya jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Demi *begawi* mereka rela berhutang. Padahal berhutang adalah perilaku yang tidak dibolehkan dalam Islam dan harus dihindari karena hutang tidak baik untuk kehidupan manusia baik secara Islam dan ekonomi. Selesai acara hutangnya tidak tertutup dan malah mempersulit hidupnya di kemudian hari maka itulah yang tidak sesuai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upacara *begawi cakak pepadun* bukan pemborosan. Secara umum memang terlihat boros tetapi jika dilihat seperti ini maka boros nya itu bukan boros

banyaknya uang yang dikeluarkan tetapi ternyata borosnya itu karena banyaknya orang yang datang ke acara *begawi cakak pepadun*. Dalam upacara *begawi* sedekahnya sangat luar biasa. Budaya *begawi cakak pepadun* harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan tetap terjaga keasliannya sampai anak cucu yang akan datang. *Begawi cakak pepadun* bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang memang benar-benar mampu secara ekonomi dan bagi yang kurang mampu jangan terlalu memaksakan kehendak. Karena pelaksanaan *begawi* bukan suatu keharusan tetapi jika mampu maka harus melaksanakan karena sebagai pewaris dari generasi penerus suku lampung. Di samping itu terdapat hal-hal yang tidak selaras dengan ekonomi Islam, yaitu pelaksanaan *begawi cakak pepadun* yang yang terlalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan dampaknya, mahalnya biaya pelaksanaan upacara. Pelaksanaan selama tujuh hari 7 malam yang mengacu pada kemewahan dan kemegahan, hidangan yang melimpah serta bunyi-bunyian petasan, kembang api dan tembakan yang di lakukan untuk memeriahkan acara tersebut memang terlihat pemporosan akan tetapi jika diteliti lebih dalam bukan pemborosan tetapi kebutuhan adat selama upacara berlangsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa konsep uang merwatin dan kerbau adalah untuk membiayai kebutuhan begawi mulai dari *turun peserah, merwatin, pekughuk temui, sujud balak, ngedio, akad nikah, cangget turun mandei, turun mandei, cangget mepadun, cakak pepadun, sampai pada inai adek* (pemberian gelar).

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah dapat dilihat dari aspek sikap dermawan. Besarnya uang merwatin disesuaikan dengan kesanggupan dan gelar adat yang akan diambil. Tidak ada pemaksaan kepada masyarakat untuk mengambil gelar. Tujuan begawi cakak pepadun yakni untuk melestarikan budaya adat Lampung supaya tetap terjaga dan turun temurun ke generasi yang akan datang. Begawi cakak pepadun dapat dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi dan bagi yang tidak mampu agar tidak memaksakan kehendak karena dapat menimbulkan seseorang berhutang dalam jumlah besar. Besarnya uang merwatin yang dikeluarkan oleh calon penyimbang diperuntukkan memuliakan tamu yang hadir dan terdapat ketidaksesuaian dengan pola perilaku konsumtif yang menyebabkan kehidupan semakin bermasalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kelestarian budaya adat Lampung, khususnya Lampung pepadun yang telah di warisi nenek moyang, maka masyarakat Lampung harus tetap melestarikan budaya tersebut agar tetap terjaga keasliannya dan agar tidak punah serta tetap harus memiliki kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi adat istiadat Lampung, namun dengan cara tidak memaksakan kehendak.
2. Untuk masyarakat Desa Kedaton Induk, jika mampu maka harus melaksanakan upacara begawi cakak pepadun. Tetapi jika tidak mampu maka jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan diri kita. Dalam pelaksanaan upacara begawi tidak ada pemaksaan sehingga peneliti menyarankan agar masyarakat adat Lampung untuk tidak memaksakan diri mengambil gelar adat apalagi sampai berhutang.
3. Untuk tokoh adat Desa Kedaton Induk, saran juga peneliti sampaikan kepada para penyimbang adat untuk dapat merekonstruksi ulang aturan adat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Hal ini agar masyarakat adat tetap bisa melaksanakan begawi tetapi disesuaikan dengan kemampuan finansial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2014.
- Baihaqqi dan Sarah Fadhilah. *Pewarisan Nilai Budaya Melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017.
- Cahyani, Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Chafidh, M. Afnan. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*. Surabaya: Khalista, 2015.
- Danang, Sunyoto. *Konsep Dasar Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CAPS, 2018.
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedigroup, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Khalik, Abu Thalib. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*. Yogyakarta : Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2015.
- Maedjan, Soleh. *Sejarah Latar Belakang Asal Mula Lampung dan Daerah-Daerah Lain Dalam Wilayah NKRI*. Tulang Bawang Barat : Soleh Maedjan, 2017.
- Martiara, Rina. *Cangget: Identitas Kultural Lampung Sebagai Bagian Dari Keragaman Budaya Indonesia*. Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2014.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd, 2018.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin, 2016.

- Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku konsumen dalam perspektif kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Putong, Iskandar. *Economics Pengantar mikro dan makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sabaruddin. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen, Teori, dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

## **Jurnal**

- Ambarwati, Diana. "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1, (2013).
- Cathrin, Shely. "FILOSOFI CANGGET AGUNG DALAM TRADISI MASYARAKAT LAMPUNG." *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 6, no. 3, (2022).
- Cathrin, Shely. "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung." *Patrawidya* 22, no. 2, (2021).
- Ghassani, Maretha. "Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai di Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara." *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 7, no. 3, (2019).



- Hasnidar Thamrin dan Adnan Achiruddin Saleh. "Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa." *Jurnal Media Komunikasi dan dakwah* 11, no. 1, (2021).
- Hidayat, Alya Fadhillah, Dedih Surana, dan Fitroh Hayati. "Analisis Pendidikan tentang Akhlak Memuliakan Tamu terhadap Al-Quran Surat Adz-Dzariyat Ayat 24-27." *Bandung Conference Series: Jurnal Islamic Education* 2, no. 2, (2022).
- Irham, Muhammad Aqil. "Lembaga Perwatin dan Kepunimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung." *Analisis Antropologis* 13, no. 1, (2013).
- Kholifatun, Umi. "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting." *Journal of Education, Society and Culture* 6, no.2, (2017).
- Kurniawan, Yusuf, Ririn Tri Ratnasari, dan Hindah Mustika. "The Corruption And Human Development To The Economic Growth Of Oic Countries." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020.
- Latif, Abdul. "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam." *Journal Islamic Economic* 3, no. 2, (2017).
- Maretha, Ghassani, "Begawi Cakak Pepadun sebagai Proses Memperoleh Adek pada Buay Nunyai di Desa Mulang Maya." *Pesagi* 7, no. 3, (2019)
- Muhammad, Ulul Azmi, Iskandar Syah, dan Suparman Arif. "Adat Turun Duwai pada Upacara Begawi di Kampung Komering Putih Lampung Tengah." *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 5, no. 5, (2017).
- Roveneldo. "Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2, (2017).
- Septiana, Aldila. "Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam." *Jurnal Internasional* 3, no. 2, (2017).
- Syarifah, Farisa. "Kayu Ara pada Acara Begawi Adat Lampung Pepadun Buay Nyerupa Lampung Tengah." *Patrawidya* 22, no. 2, (2021).
- Wahab, Fatkhul. "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmen Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1, (2016).
- Yanti, Fitri, Eni Amaliah, dan Abdul Rahman. "Ngababali: Tradition of Islamic Religious Practice in The Negeri Besar Village, Way Kanan, Lampung Province." *Journal of Social and Islamic Centure* 26, no. 2, (2018).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,  
Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur)**

***OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Ekonomi Syariah
  - 1. Pengertian Ekonomi Syariah
  - 2. Dasar Ekonomi Syariah
  - 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
  - 4. Tujuan Ekonomi Syariah
  - 5. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah
- B. Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun

1. Begawi Cakak Pepadun
  - a. Pengertian Begawi Cakak Pepadun
  - b. Makna dan Tujuan Begawi Cakak Pepadun
  - c. Tingkatan dan Gelar Begawi Cakak Pepadun
  - d. Syarat Pengambilan Gelar Begawi Cakak Pepadun
  - e. Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun
2. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau
  - a. Pengertian Uang Merwatin
  - b. Besaran Uang Merwatin dan Kerbau
  - c. Peruntukan Uang Merwatin dan Kerbau

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Sejarah Desa Kedaton Induk
  2. Letak Geografis
  3. Jumlah Penduduk
  4. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk
  5. Struktur Organisasi Desa Kedaton Induk
- B. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun
  1. Sejarah Begawi Cakak Pepadun di Desa Kedaton Induk
  2. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau di Desa Kedaton Induk
  3. Besaran Uang Merwatin dan Kerbau
- C. Tradisi Membayar Uang Merwatin dan Kerbau Perspektif Ekonomi Syariah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, 28 Desember 2023

Dosen Pembimbing

Peneliti



Diana Ambarwati, M.E.Sy  
NIDN. 2116098101

Nita Okta Rina  
NPM. 2003011072

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD) TENTANG**  
**TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU**  
**SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,**  
**Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur)**

**A. Wawancara dengan kepala desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur**

1. Apa yang anda ketahui tentang *begawi cakak pepadun*?
2. Siapa yang melaksanakan *begawi cakak pepadun*?
3. Kapan mulai adanya *begawi cakak pepadun*?
4. Dimana pelaksanaan *begawi cakak pepadun*?
5. Mengapa harus dilaksanakan *begawi cakak pepadun*?
6. Bagaimana pelaksanaan *begawi cakak pepadun*?

**B. Wawancara dengan tokoh adat dan penyimbang desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur**

1. Apa yang anda ketahui tentang upacara *merwatin* di desa Kedaton Induk?
2. Apa yang dimaksud uang *dau*?
3. Siapa yang menentukan dasar pertimbangan?
4. Siapa yang harus membayar uang *merwatin*?
5. Siapa yang mengelola uang *merwatin*?
6. Siapa yang menerima uang *merwatin*?
7. Kapan pelaksanaan *merwatin*?
8. Berapa dasar penentuan uang *merwatin*?
9. Berapa besaran uang *merwatin* yang harus dibayar?
10. Untuk apa uang *merwatin*?
11. Berapa lama waktu yang dihabiskan ketika *merwatin*?



12. Untuk mendapat gelar suttan, berapakah uang dau yang harus dibayar dan sapi yang harus di potong?
13. Untuk mendapat gelar pengiran, berapakah uang dau yang harus dibayar dan sapi yang harus di potong?
14. Apakah kerbau bisa diganti dengan sapi?

**C. Wawancara dengan tuan rumah desa Kedaton Induk, Kec.**

**Batanghari Nuban, Lampung Timur**

1. Apa yang anda ketahui tentang upacara merwatin?
2. Mengapa anda bersedia melaksanakan begawi cakak pepadun?
3. Berapa uang dau yang harus dibayar?
4. Untuk apa saja uang dau tersebut?
5. Bagaimana perasaan anda setelah pelaksanaan begawi cakak pepadun?

**D. Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya desa Kedaton Induk?
2. Struktur organisasi desa Kedaton Induk?
3. Tradisi membayar uang *merwatin* dan kerbau?
4. Pelaksanaan *Begawi cakak pepadun*?

**Dosen Pembimbing**



**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
**NIDN. 2116098101**

Kedaton Induk, 28 Desember 2023

**Peneliti**



**Nita Okta Rina**  
**NPM. 2003011072**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023 Metro, 09 November 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,  
Diana Ambarwati (Dosen Pembimbing Skripsi)  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nita Okta Rina  
NPM : 2003011072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Tradisi Membayar Uang Merwatın dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

**Putri Swastika**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0266/In.28/D.1/TL.00/01/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan Dewan Perwatin Adat  
Kedaton Buay Nuat  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0267/In.28/D.1/TL.01/01/2024, tanggal 26 Januari 2024 atas nama saudara:

Nama : **NITA OKTA RINA**  
NPM : 2003011072  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwatin Adat Kedaton Buay Nuat bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dewan Perwatin Adat Kedaton Buay Nuat, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DESA KEDATON INDUK, KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Januari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0267/In.28/D.1/TL.01/01/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **NITA OKTA RINA**  
NPM : 2003011072  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Dewan Perwatin Adat Kedaton Buay Nuat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DESA KEDATON INDUK, KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Mengetahui  
Pejabat Setempat

  
(ZAINAL ABIDIN)  
ST. RAJO YANG TUAN

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3517/In.28/J/TL.01/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Kedaton Induk  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **NITA OKTA RINA**  
NPM : 2003011072  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : **TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU  
SAAT BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
PEPADUN DESA KEDATON INDUK KECAMATAN  
BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di Kedaton Induk, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 November 2023  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011



## PERMOHONAN BALASAN PRASURVEY

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Balasan Prasurvey**

Kepada Yth :  
Penyimbang Adat Desa Kedaton Induk  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan Penyusunan Skripsi, untuk itu saya mohon izin karena telah melakukan penelitian pada Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Nama : Nita Okta Rina  
NPM : 2003011072  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : TRADISI MEMBAYAR UANG MERWATIN DAN KERBAU SAAT  
BEGAWI CAKAK PEPADUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Kedaton  
Induk, Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)  
Pembimbing : Diana Ambarwati, M.E.Sy  
Tanggal Survey: Selasa, 23 November 2023

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Metro, 23 November 2023  
Pemohon,



Nita Okta Rina  
NPM. 2003011072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Nita Okta Rina  
NPM : 2003011072  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Tradisi Membayar Uang Merwatin Dan Kerbau Saat Begawi Cakak Pepadun Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Kedaton Induk, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Februari 2024  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.  
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-54/In.28/S/U.1/OT.01/01/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NITA OKTA RINA  
NPM : 2003011072  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003011072

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Januari 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina

Jurusan/Fakultas : ESY/ FEBI

NPM : 2003011072

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2023 /11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 paragraf terdiri dari 3-5 kalimat efektif → SP0k. tidak terlalu panjang</li><li>2. 1 halaman minimal 3 referensi</li><li>3. Referensi gunakan 10 tahun terakhir</li><li>4. Beri kalimat pengantar pada awal sub bab</li><li>5. Cari penelitian relevan dg temanya sangat dekat dg penelitian anda dan tunjukkan posisi anda.</li><li>6. Susun penelitian relevan dari yg paling baru sampai yg terdahulu.</li><li>7. Bab III. Berikan penjelasan pada setiap metode yg digunakan / mendaapatkan data apa?</li></ol>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101

**Nita Okta Rina**  
NPM. 2003011072





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina

Jurusan/Fakultas : ESY/ FEBI

NPM : 2003011072

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2023 /11	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekonstruksi vlog 10M → diawali dengan bingkai budaya dan tradisi pegawi cakat kepadan, masalah2 yg mungkin muncul pada berkaitan kebijakan / aturan pembayaran vlog merwatin dan terkait dan Ekonomi Islam sebagai cara hidup muslim -</li><li>- Bab II - Susun dan tumbuhkan teori ekonomi Islam / syariah yg lebih otentik -</li><li>- Bab 3. Bentuk rujukan pada teori2 keabsahan data dan analisis data</li><li>- Perhatikan penulisan footnote v/ buku, jurnal dll.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101

**Nita Okta Rina**  
NPM. 2003011072





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina

Jurusan/Fakultas : ESY/ FEBI

NPM : 2003011072

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2023 " "	- Perbaiki tata penulisan footnote lengkapi metudatanya.	
	29/2023 " "	Ace untuk didaftarkan pada seminar proposal.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101



**Nita Okta Rina**  
NPM. 2003011072




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina                      Jurusan/Fakultas : Esy/FEBI  
NPM : 2003011072                      Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2024 /	- Aee Apd dan outline lanjutkan proses pengumpulan data. - lampirkan transkrip hasil hasil wawancara.	

Dosen Pembimbing



**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101

Mahasiswa Ybs,



**Nita Oktarina**  
NPM. 2003011072





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina                      Jurusan/Fakultas : Esy/FEBI  
NPM : 2003011072                      Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2024 /	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eran Bab IV / deskripsi hasil penelitian dengan mekanisme<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deskripsi data / penjelasan awal</li><li>→ Beri petikan wawancara pendukung.</li><li>→ Deskripsi ulang hasil wawancara.</li><li>→ Berikan bawha prinsip hasil wawancara.</li></ul></li></ul>	
	10/2024 /	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berikan footnote hasil dokumen profil lokasi penelitian.</li><li>- tambahkan tafsir pada ayat yg dijadikan analisis</li><li>- Deskripsi hasil penelitian baru berikan petikan wawancara.</li><li>- petikan wawancara &amp; masalah dari deskripsi data → Isopsi</li><li>- Cantumkan penelitian yg relevan dengan hasil penelitian</li></ul>	

Dosen Pembimbing



**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101

Mahasiswa Ybs,



**Nita Oktarina**  
NPM. 2003011072



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina                      Jurusan/Fakultas        : ESy/ FEBI  
NPM : 2003011072                      Semester / T A        : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2024 f	- Mementaskan penulisan footnote dan daftar pustaka	

Dosen Pembimbing

Diana Ambarwati, M.E.Sy  
NIDN. 2116098101

Mahasiswa Ybs,

Nita Okta Rina  
NPM. 2003011072






**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nita Okta Rina                      Jurusan/Fakultas : Esy/FEBI  
NPM : 2003011072                      Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2024 /2	- Aee v/ Sdaftarakan vjan Munagbaya	

Dosen Pembimbing



**Diana Ambarwati, M.E.Sy**  
NIDN. 2116098101

Mahasiswa Ybs,



**Nita Oktarina**  
NPM. 2003011072

## **DOKUMENTASI**

### **Wawancara dengan tokoh adat dan penyimbang**



Wawancara dengan bapak Tarbin (Suttan Empuan)



Wawancara dengan bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo Yang Tuan)

## **DOKUMENTASI**

### **Wawancara dengan tokoh adat dan penyangga**



Wawancara dengan bapak Ain (Suttan Ratew Buay Nuat)



Wawancara dengan bapak Rizal Hartoni Ali (Kepala Desa Kedaton Induk)



## **DOKUMENTASI**



**Turun Peserah duit dau, siger, dan kopiah**



**Upacara Merwatin**



**Penyebelian Kerbau**



## DOKUMENTASI



**Hidangan Makanan Para Penyimbang**



**Hidangan Makanan Tuwalo Anaw**

## DOKUMENTASI



**Tari Cangget Turun Mandei**



**Upacara Adat Turun Mandei**



## DOKUMENTASI



**Tari Cangget Pepadun**



**Upacara Cakak Pepadun**

## RIWAYAT HIDUP



NITA OKTA RINA, Dilahirkan di kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Kedaton Induk kecamatan Batanghari Nuban pada tanggal 10 Oktober 2002. Peneliti lahir dari pasangan Tarbin (ST. Empuan) dan Siti Hayani (ST. Pugeran) dan merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara yakni Benny Refzansani, Amanda

Aulia, Ica Friska Aziza, dan Yunan Abiyu Dzihan.

Pada tahun 2007 peneliti masuk pendidikan taman kanak-kanak di TK PGRI Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban dan lulus pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan sekolah dasar di SDN 2 Tulung Balak di kecamatan Batanghari Nuban dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti masuk pada sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Kotagajah dan lulus pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Akhir di SMA Negeri 1 Kotagajah dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama peneliti diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui jalur masuk tes UM-PTKIN. Bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.